

LAPORAN AKHIR PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT SKEMA TERINTEGRASI

**PEMBINAAN KESADARAN AKAN PENTINGNYA PENCATATAN
TANAH SEBAGAI BUKTI OTENTIK KEPEMILIKAN BAGI
MASYARAKAT DESA PULAU HARAPAN KABUPATEN BANYUASIN**



OLEH:

- Ketua: Dr. Putu Samawati, S.H.,M.H. /NIDN. 0008038001**
Anggota: 1. Dr. M. Syaifuddin, S.H.,M.Hum. /NIDN. 0028077301
2. Dr. Ridwan, S.H.,M.Hum / NIDN. 0012046302
3. Dr. Suci Flambonita, S.H.,M.Hum. /NIDN. 0018077902
4. Alvin Yehuda Wijaya, S.H. / NIM. 02022682125009
5. Aditya Bacharsyah Putra, S.H. / NIM. 02022682125001
6. M. Reza Oktapiansyah, S.H. / NIM. 02022682125005
7. Novitri Arianti, S.H. / NIM. 02022682125039
8. Putri Ariana Herawati, S.H. / NIM. 02022682125007
9. Khalisa Pranindya, S.H. / NIM. 02022682226052
10. Akwila Arif Athallah Paruhum, S.H. / NIM. 02022682125034
11. Yoan Nuva Primanda, S.H. / NIM. 02022682125038

Dibiayai oleh:

**Anggaran DIPA Badan Layanan Umum
Universitas Sriwijaya Tahun Anggaran 2023
No. SP DIPA-023.17.2.677515/2023 tanggal 13 Desember 2022
Sesuai dengan SK Rektor Nomor : 0004/UN9/SK.LP2M.PM/2023
Tanggal 15 Juni 2023**

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
TAHUN ANGGARAN 2023**

HALAMAN PENGESAHAN
LAPORAN KEGIATAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
PENGABDIAN SKEMA TERINTEGRASI

1. Judul : Pembinaan Kesadaran Akan Pentingnya Pencatatan Tanah Sebagai Bukti Otentik Kepemilikan Bagi Masyarakat Desa Pulau Harapan Kabupaten Banyuwasin
2. Ketua Pelaksana
- a. Nama Lengkap : Dr. Putu Samawati, S.H.,M.H.
 - b. NIP / NIDN : 198003082002122002 / 0008038001
 - c. Pangkat/Gol : Penata / III.C
 - d. Jabatan Fungsional : Lektor
 - e. Fakultas : Hukum
 - f. Jurusan : Ilmu Hukum

3. Anggota Pelaksana, Mahasiswa, dan Alumni

No	Nama	NIDN/NIDK/NIM
1	Dr. M. Syaifuddin, S.H.,M.Hum.	0028077301
2	Dr. Ridwan, S.H.,M.Hum.	0012046302
3	Dr. Suci Flambonita, S.H.,M.Hum.	0018077902
4	Alvin Yehuda Wijaya, S.H.	02022682125009
5	Aditya Bacharsyah Putra, S.H.	02022682125001
6	M. Reza Oktapiansyah, S.H.	02022682125005
7	Novitri Arianti, S.H.	02022682125039
8	Putri Ariana Herawati, S.H.	02022682125007
9	Khalisa Pranindya, S.H.	02022682226052
10	Akwila Arif Athallah Paruhum, S.H.	02022682125034
11	Yoan Nuva Primanda, S.H.	02022682125038


4. Jangka waktu kegiatan : 6 bulan
5. Model Kegiatan : Pemberdayaan
6. Metode Pelaksanaan : Pembinaan Kesadaran Masyarakat
- Khalayak Sasaran : Ketua RT dan RW di Desa Pulau Harapan
- Target Luaran : Artikel di Jurnal Ilmiah
- Seminar Nasional Pengabdian
- Sumber Biaya : Dipa Unsri : Rp.15.000.000,-

Inderalaya, 30 Oktober 2023
Ketua Pelaksana,

Mengetahui,
Dekan Fakultas Hukum




Dr. Febrian, S.H.,M.S.
NIP. 196201311989031001


Dr. Putu Samawati, S.H.,M.H.
NIP. 198003082002122002

Menyetujui,
Ketua LPPM Universitas Sriwijaya

Samsuryadi. S.Si., M.Kom.,Ph.D.
NIP 197102041997021003

PRAKATA

Puji syukur selalu dipanjatkan kepada Allah SWT yang telah memberikan kesempatan dan kemudahan dalam menyelenggarakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat hingga tugas akhir menyelesaikan laporan ini. Salah satu implementasi dari Tri Dharma Perguruan Tinggi adalah melaksanakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat, dengan bentuk yang beranekaragam salah satunya adalah dalam bentuk Pelatihan dan Pendampingan. Tim Penyuluh Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang beranggotakan Putu Samawati, M. Syaifuddin, Ridwan, dan Suci Flambonita menggunakan Metode Pelatihan dan Pendampingan yang dilaksanakan pada aparat desa mulai dari ketua RT, kadus, perangkat desa, dan perwakilan organisasi masyarakat, serta tetua adat di desa Pulau Harapan. Khalayak sasaran ini memang dipilih dengan harapan mereka akan mampu memberikan sosialisasi dan membantu mencari solusi bagi warganya apabila terjadi konflik masalah bukti kepemilikan tanah.

Pelaksanaan pelatihan dan pendampingan yang dilakukan dinilai terlaksana dengan baik, untuk itu lah Tim penyuluh ingin mengucapkan banyak terima kasih kepada semua pihak yang telah sangat membantu dalam melaksanakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini. Terutama kepada:

1. Pimpinan Universitas Sriwijaya yang telah mengalokasikan dana anggaran untuk pelaksanaan pengabdian ini;
2. Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Sriwijaya yang telah berkenan membantu dan mengkoordinir pelaksanaan pengabdian;
3. Pimpinan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, yang telah membantu membuat surat tugas dan surat izin pelaksanaan kegiatan;
4. Bapak Kepala Desa Pulau Harapan Kecamatan Sembawa Kabupaten Banyuasin, yaitu Bapak Kailani, S.H. yang telah memberikan izin dan memfasilitasi dalam pelaksanaan kegiatan;

5. Semua staf dan perangkat desa Pulau Harapan Kecamatan Sembawa Kabupaten Banyuasin, yang telah memfasilitasi tempat pelaksanaan pengabdian, bahkan bersedia meluangkan waktu untuk mengikuti secara penuh rangkaian kegiatan pada saat pelaksanaan offline di Balai Kantor Desa pada hari Jumat, tanggal 29 September 2023;
6. Semua khalayak sasaran yang tergabung sebagai peserta pelatihan pendampingan, yang telah meluangkan waktu dan telah berkomitmen bersama-sama untuk menyukseskan kegiatan pengabdian ini;
7. Serta semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu, khususnya yang ikut terlibat dalam menyukseskan kegiatan pelatihan dan pendampingan ini.

Pelaksanaan Pembinaan Kesadaran Akan Pentingnya Pencatatan Tanah Sebagai Bukti Otentik Kepemilikan Bagi Masyarakat Desa Pulau Harapan Kabupaten Banyuasin telah dilaksanakan dengan baik, bukti pelaksanaan tersebut selanjutnya dihimpun dalam format laporan pengabdian yang disampaikan sebagai pertanggungjawaban kepada instansi dan pemberi dana. Selain itu bukti pelaksanaan kegiatan juga dipublikasikan melalui jurnal ilmiah pengabdian. Dengan segala keterbatasan kemampuan dan pengetahuan, tim penyuluh menyadari sepenuhnya bahwa laporan ini jauh dari sempurna, baik dari segi materi, maupun susunan kata dan kalimat. Atas dasar ketidak sempurnaan tersebut tim penyuluh memohon maaf dan terbuka untuk dikoreksi demi perbaikan, dan kepada para pihak yang namanya tidak disebut sebagai rujukan dalam laporan ini, tim memohon maaf dan keikhlasannya untuk memberi masukan. Harapannya semoga laporan ini dapat memberikan manfaat bagi kita semua. Amin.

Inderalaya, 30 Oktober 2023
Tim Pelaksana Pengabdian
Kepada Masyarakat FH-UNSRI

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
PRAKATA	iii
DAFTAR ISI	v
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Identitas dan Perumusan Masalah.....	5
1.3 Tujuan Kegiatan	8
1.4 Manfaat Kegiatan	9
BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG PERENDAFTARAN TANAH BERDASARKAN HUKUM INDONSEIA	12
2.1 Tinjauan Umum Tentang Pengaturan Pertanahan di Indonesia.....	12
2.2 Hak-hak yang Melekat Pada Tanah	16
2.3 Prosedur Pendaftaran Tanah	20
BAB III MATERI DAN METODE PELAKSANAAN	29
2.1 Tempat dan Waktu Pelaksanaan Kegiatan.....	29
2.2 Personalia Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat	30
2.3 Khalayak Sasaran	33
2.4 Keterkaitan dan Keterlibatan dengan Mahasiswa.....	33
2.5 Metode Penerapan Ipteks	34
2.5 Rancangan Evaluasi	37
BAB IV Hasil dan Pembahasan	40
4.1 Realisasi Waktu dan Jadwal Kegiatan	40
4.2 Jumlah Peserta.....	45
4.3 Realisasi Pemecahan Masalah.....	47
4.4 Respon dan Umpan Balik dari Khalayak Sasaran	53
4.5 Hasil Evaluasi dan Pembahasan.....	55
BAB V Kesimpulan dan Saran	63

5.1 Kesimpulan	63
5.2 Rekomendasi	63
DAFTAR PUSTAKA	65
Lampiran 1 Biodata Peserta	67
Lampiran 2 Surat Izin Melaksanakan Kegiatan	85
Lampiran 3 Surat Tugas Melaksanakan Kegiatan.....	86
Lampiran 4 Daftar Hadir Peserta	87
Lampiran 5 Surat Telah Melaksanakan Kegiatan	90
Lampiran 6 Artikel Publikasi Pada Jurnal Integritas	91

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Analisis Situasi

Tanah sebagai salah satu sumber daya agrarian yang sekaligus merupakan obyek kajian baik hukum agrarian maupun hukum pertanahan dalam perkembangannya mempunyai peranan yang sangat penting, dan sekaligus mempunyai nilai (*value*) yang sangat tinggi. Menurut pendapat Soerojo Wigjodipuro tanah mempunyai nilai yang sangat penting, karena adanya sifat dan faktanya. Berdasarkan *sifatnya*, karena tanah bersifat tetap, tidak berubah, sehingga tanah mempunyai nilai investasi yang cukup menjanjikan bagi sebagian besar masyarakat, hal ini disebabkan kecenderungan harga atau nilai jual tanah yang terus meningkat.¹

Kedudukan tanah yang penting dalam kehidupan dapat terlihat dari, kedudukan tanah yang berfungsi sebagai tempat tinggal persekutuan atau masyarakat hukum adat, tanah sebagai tempat kehidupan dan penghidupan, tanah juga sebagai tempat penguburan anggota warga persekutuan, tanah juga sebagai tempat perlindungan. Sifat dan fakta dari tanah yang sedemikian penting itulah, tanah merupakan suatu asset yang paling banyak dicari dan dibutuhkan, karena tanah yang kelak dibangun sebagai rumah tinggal merupakan salah satu kebutuhan primer, yaitu kebutuhan akan “*papan*” atau kebutuhan akan tempat tinggal.² Berkembangnya

¹ Soerojo Wigjodipuro dalam Urip Santoso., *Hukum Agraria dan Hak-hak Atas Tanah*, Prenada Media Group, cetakan ke-6, Jakarta 2010, hlm 34.

² Kartini muljadi dan Gunawan Widjaja, *Hak-Hak Atas Tanah.*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta 2004. hlm.5

jumlah penduduk yang semakin pesat, dan luas tanah yang tetap mengangkat nilai jual / harga dari bidang-bidang tanah yang ditawarkan.

Selain sebagai tempat tinggal khusus keberadaan tanah di pedesaan sebagian difungsikan oleh warganya sebagai lahan mata pencaharian untuk bertani atau berkebun. Perbedaan tanah menjadi kunci dalam keberlangsungan hidup mereka.³ Faktanya banyak sekali tanah-tanah di pedesaan hanya memiliki sertifikat letter C atau sertifikat yang dikeluarkan oleh kepala desa atau sekelas camat di perkotaan. Bahkan ada beberapa tanah yang digarap tidak memiliki sertifikat tetapi dibeli hanya bermodalkan bawah tangan. Pengetahuan masyarakat desa yang minim dalam proses jual beli tanah tanpa menggunakan prosedur pemindahan hak milik menyebabkan konflik pertanahan di desa menjadi sering terjadi.

Tanah sebagai objek hukum memiliki kedudukan sebagai benda tetap yang pada dasarnya melekat perlindungan oleh negara berdasarkan Konstitusi RI Pasal 33 ayat (3) UUD 1945. Tanah pada dasarnya dimiliki dan dikuasai oleh negara, tetapi dalam kemanfaatannya warga negara dapat memperoleh hak atas tanah tersebut. Hak yang dimaksud dapat berupa hak milik, hak guna usaha, hak guna bangunan, dan hak pakai. Hak tersebut dapat dialihkan oleh negara kepada warganya melalui prosedur yang ditetapkan dalam Undang-Undang No.5 Tahun 1960 tentang Pokok Agraria (UUPA) dan Peraturan Pertanahan turunan sebagai peraturan pelaksana.⁴ Salah satu hak yang dapat dialihkan kepada warga adalah hak milik dengan cara mengajukan permohonan ke pemerintah setempat yang selanjutnya dilaporkan ke Badan Pertanahan Nasional (BPN) untuk dicatatkan sebagai pemilik tanah dengan

³ Arba, *Hukum Agraria Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafik, 2017, hlm.10.

⁴ Adrian Sutedi, *Peralihan Hak Atas Tanah dan Pendaftarannya*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, hlm.27

dikeluarkannya sertifikat hak kepemilikan tanah oleh BPN. Pasal 19 UUPA menegaskan bahwa pendaftaran tanah merupakan suatu upaya Negara (dalam hal ini pemerintah) untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum. Artinya bukti kepemilikan sertifikat tanah adalah salah satu realisasi fungsi negara dalam memberikan perlindungan hukum bagi warganya.⁵

Sertifikat tanah yang dikeluarkan oleh BPN adalah bukti otentik dari negara yang memberikan jaminan peralihan hak dari negara kepada warga yang tercantum dalam sertifikat tersebut.⁶ Ketentuan ini berlaku bagi semua warga negara Indonesia baik yang tinggal di perkotaan maupun di pedesaan. Pentingnya kedudukan sertifikat tanah sebagai bukti kepemilikan sering kali dimanfaatkan oleh oknum-oknum tertentu yang menargetkan warga desa dengan maksud memperoleh keuntungan. Warga desa yang memiliki sebidang tanah tetapi belum memiliki sertifikat menjadi sasaran oknum mafia tanah, mereka mensertifikatkan tanah tersebut dan mengklaim bahwa tanah itu adalah tanah mereka. Masyarakat desa yang awam pengetahuan dan pemahaman, terkadang pasrah dan menerima nasib dirugikan padahal mereka telah belasan atau puluhan tahun tinggal atau menggarap tanah tersebut.

Perilaku oknum mafia tanah yang merugikan ini juga terjadi di desa Pulau Harapan Kecamatan Sembawa Kabupaten Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan. Informasi yang diperoleh dari kepala desa bapak Kaelani, S.H. “banyak warganya yang mengalami persoalan penyerobotan tanah oleh pihak-pihak dari luar desa, bahkan penduduk asli desa tidak dapat berbuat apa-apa karena orang yang

⁵ Boedi Harsono, *Hukum Agraria Indonesia: Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria, Isi dan Pelaksanaannya*, jilid I, Djambatan, Jakarta, 2003, hlm.125

⁶ A.P. Perlindungan, *Pendaftaran Tanah Di Indonesia*, Mandar Maju, Bandung 2009, cetakan ke-4, hlm 14

menyerobot memiliki bukti kepemilikan berupa sertifikat tanah dari BPN”.⁷ Kondisi ini tentunya menjadi masalah dan sebagai pejabat di wilayahnya kepala desa seringkali mendapat keluhan dari warganya untuk memperoleh perlindungan, faktanya warga selalu kalah dipersidangan karena warga tidak memiliki bukti otentik atas kepemilikan tanah atau lahannya. Warga desa Pulau Harapan sebagian besar memang menjalankan usaha dibidang perkebunan, komoditi terbesar adalah perkebunan kelapa sawit dan karet. Kondisi ini lah yang kerap kali dimanfaatkan oleh oknum tertentu yang melihat kelemahan warga desa. Penyerobotan lahan warga yang menjadi sengketa di Pengadilan Negeri Kelas II Pangkalan Balai terbilang tinggi, sengketa lahan perkebunan kelapa sawit yang dimiliki oleh perusahaan terbukti menggunakan lahan warga atau tanah desa secara illegal karena warga tidak memiliki sertifikat hak milik, bahkan perkebunan plasma yang diusahakan oleh warga dapat beralih menjadi hak milik perusahaan perkebunan.⁸

Beberapa fakta yang terjadi di lapangan membuat tim pengabdian Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya (FH-UNSRI) perlu melakukan gerakan dengan merancang suatu kegiatan yang berkoordinasi dengan kepala desa Pulau Harapan. Upaya preventif yang dilakukan oleh tim pengabdian FH-UNSRI dengan cara menciptakan dan menumbuhkan kesadaran masyarakat akan pentingnya pendaftaran tanah sebagai bukti otentik kepemilikan yang memperoleh kekuatan secara hukum,

⁷ Wawancara dengan bapak Kaelani, S.H., selaku kepala desa Pulau Harapan, 24 Juni 2022, Pukul 10.00 WIB bertempat di ruang kepala desa Pulau Harapan Banyuasin.

⁸ Kasus sengketa tanah PT. Campang Tiga dan PT. Laju Perana Indah, Mohar Syarif, “*Polri Diminta Andil Menyelesaikan Sengketa Lahan Perkebunan PT Campang Tiga*”, <https://www.neraca.co.id/article/167142/polri-diminta-andil-menyelesaikan-sengketa-lahan-perkebunan-pt-campang-tiga>, Mafia Tanah, “Dugaan Mafia Tanah di Banyuasin; Kebun Sawit 15,5 Hektare Jadi Sengketa”, <https://swara.id/dugaan-mafia-tanah-di-banyuasin-kebun-sawit-155-hektare-jadi-sengketa/>

sehingga konflik-konflik sengketa tanah dapat diminimalisir. Harapannya warga desa Pulau Harapan mendapatkan pencerahan dan mau melakukan proses pendaftaran tanahnya, kondisi ini juga akan membantu aparat pemerintah setempat dalam memberikan pendidikan kesadaran hukum bagi warganya agar warga dapat menjalankan kehidupannya dengan tertib dan aman.

1.2 Identifikasi dan Perumusan Masalah

Salah satu tujuan pendaftaran tanah sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 3 Peraturan Pemerintah No.24 Tahun 1997 adalah untuk memberikan jaminan kepastian hukum dan perlindungan hukum kepada pemegang hak atas suatu bidang tanah, satuan rumah susun, dan hak-hak lain yang terdaftar agar dengan mudah membuktikan dirinya sebagai pemegang hak yang bersangkutan. Kepemilikan tanah mengandung dua aspek pembuktian agar kepemilikan tersebut dapat dikatakan kuat dan sempurna yaitu :⁹

1. Bukti surat yang di dalamnya terdapat 4 hal pokok yang wajib dipenuhi dalam penerbitan sertifikat hak atas tanah yaitu :
 - 1) status dan dasar hukum. Hal ini untuk mengetahui dan memastikan dengan dasar apa tanah diperoleh;
 - 2) Identitas pemegang hak atau yang dikenal dengan kepastian subyek. Untuk memastikan siapa pemegang hak sebenarnya dan apakah orang tersebut benar-benar berwenang untuk mendapatkan hak atas tanah tersebut;

⁹ Yamin Lubis Mhd dan Rahim Lubis Amd., *Hukum Pendaftaran Tanah*, Mandar Maju, Bandung, 2010, hlm 37-38

- 3) Letak dan luas obyek tanah atau kepastian obyek. Hal ini diwujudkan dalam bentuk surat ukur atau gambar situasi guna memastikan dimana batas-batas atau letak tanah tersebut;
 - 4) Prosedur penerbitan. Diatur dalam PP No 24 tahun 1997.
2. bukti fisik yang berfungsi sebagai kepastian bahwa orang yang bersangkutan benar-benar menguasai secara fisik tanah tersebut dan menghindari terjadi dua penguasaan hak yang berbeda.

Kedudukan bukti surat dalam hal ini sertifikat tanah memiliki posisi paling utama dan paling kuat secara hukum, bahkan apabila sengketa ini diajukan kepersidangan maka yang memiliki bukti sertifikat tanah yang tahun terbitnya lebih tua dimungkinkan lebih berpeluang memenangkan sengketa. Kewajiban untuk melakukan pendaftaran tanah agar memiliki sertifikat ini sudah diberlakukan oleh peraturan perundang-undangan sejak tahun 1997, faktanya masih banyak warga khususnya warga desa belum melakukan pendaftaran. Alasan yang dikemukakan beragam, ada yang menyatakan bahwa tanah tersebut warisan orang tua yang digarap turun temurun hingga alasan ekonomi karena tidak mampu membayar biaya pendaftaran sertifikat.

Salah satu warga yang mengalami kendala pendaftaran tanah adalah Desa Pulau Harapan Kecamatan Sembawa Kabupaten Banyuasin, masyarakat desa umumnya menganggap bahwa kepemilikan tanah yang turun temurun sudah diketahui oleh semua warga desa sehingga tidak perlu memiliki surat semua sudah paham, selain itu mereka juga tidak mengerti tata cara pendaftaran, dan tidak ada uang yang cukup untuk membayar tagihan biaya pendaftaran tanah, seperti yang

disampaikan oleh kepala desa Bapak Kaelani.¹⁰ Masalah biaya memang menjadi alasan terkuat masyarakat karena berdasarkan data statistik dari BPS, jumlah masyarakat miskin di Banyuasin mencapai 10,75% yang merupakan peringkat ketiga terendah di Sumatera Selatan.¹¹ Penduduk di Banyuasin berjumlah 847,87 ribu jiwa yang merupakan jumlah tertinggi kedua di Sumatera Selatan.¹² Luas wilayah yang mencapai 11.832,99 km² dengan total pemanfaatan perkebunan rakyat sebanyak 2.554,67 km²,¹³ artinya kisaran 21,59% luas wilayah Banyuasin adalah perkebunan rakyat dan sebagian besar berada di Banyuasin seluas 600,52 km² (23,5%).¹⁴ Rata-rata perkebunan rakyat merupakan lahan perkebunan turun temurun yang sebagian tidak memiliki sertifikat hak milik dari BPN. Salah satu kondisi sengketa lahan juga terjadi di desa Pulau Harapan yang menjadi kendala bagi kepala desa untuk menyelesaikannya, karena rata-rata sengketa yang terjadi antar pemilik yang sama-sama tidak memiliki bukti kepemilikan berupa sertifikat tanah dan ada juga yang bukti kepemilikan sertifikat tanah dipegang oleh warga luar Banyuasin.

Berbagai persoalan mengenai sertifikat tanah sebagai hak milik menjadi persoalan yang harus dicarikan solusinya, salah satu yang dapat dilakukan adalah dengan menggugah pendapat dan pandangan masyarakat agar memiliki kesadaran hukum untuk melakukan pendaftaran tanah mereka. Tim pengabdian FH-UNSRI akan melakukan sosialisasi dengan memberikan penyuluhan kepada warga yang

¹⁰ Wawancara dengan bapak Kaelani, S.H., selaku kepala desa Pulau Harapan, 24 Juni 2022, Pukul 10.00 WIB bertempat di ruang kepala desa Pulau Harapan Banyuasin.

¹¹ Badan Pusat Statistik, "Banyuasin dalam Angka Tahun 2022", <https://banyuasinkab.bps.go.id/publication/2022/02/25/374748c272ce26c315570efc/kabupaten-banyuasin-dalam-angka-2022.html>

¹² ibid

¹³ ibid, hlm 215

¹⁴ ibid

diwakili oleh kepala Dusun, dan para tetua di desa Pulau Harapan. Adapun topik permasalahan yang akan disampaikan adalah mengenai mengapa pendaftaran tanah menjadi urgen atau penting dalam kepemilikan tanah, selain itu juga akan disampaikan kepada peserta bagaimana prosedur pendaftaran tanah agar para warga memperoleh haknya sebagaimana mestinya dan negara dapat memberikan perlindungan yang maksimal.

1.3 Tujuan

Tujuan dari kegiatan penyuluhan yang dilakukan tim pengabdian FH-UNSRI di desa Pulau Harapan Kecamatan Sembawa Kabupaten Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan adalah sebagai berikut:

- a. untuk memberikan pengetahuan dan pemahaman kepada peserta setempat mengenai pentingnya keberadaan sertifikat tanah sebagai bukti otentik kepemilikan hak atas tanah serta akibat hukum apabila tanah yang kita miliki tidak mempunyai sertifikat.
- b. Untuk memberitahukan kepada peserta tentang mekanisme atau prosedur pendaftaran tanah dalam bentuk praktik membantu dan mensosialisasikan cara pendaftaran tanah.
- c. Untuk memberikan informasi tentang adanya pengaturan secara hukum akan hak-hak mereka selaku warga pemilik tanah yang dirugikan oleh oknum mafia tanah, serta upaya hukum yang dapat mereka lakukan apabila mereka dirugikan oleh oknum tersebut.

- d. Untuk membentuk kader yang memiliki komitmen dari para peserta yang hadir, dan selanjutnya akan diberikan tugas dalam mengkampanyekan bagi warganya untuk menggugah kesadaran warga agar mau mendaftarkan tanahnya guna memperoleh sertifikat hak milik.
- e. Untuk memberikan informasi tentang bagaimana teknik cara sosialisasi kepada para peserta untuk membantu mengubah perilaku warganya menjadi sadar akan pentingnya pendaftaran tanah.

1.4 Manfaat

Adapun manfaat yang diharapkan dari kegiatan pengabdian ini adalah sebagai berikut:

- a. Manfaat bagi Pemerintah

Kegiatan penyuluhan ini dapat secara tidak langsung berguna bagi pemerintah dalam hal menjalankan program yang berupa upaya peningkatan kesadaran hukum tentang perlunya pendaftaran tanah agar terhindar dari tindakan curang atau itikad tidak baik dari oknum mafia tanah. Apabila kesadaran tersebut tumbuh diharapkan setiap warga akan memperoleh manfaat jaminan perlindungan dari negara, dan mereka juga dapat dengan mudah apabila menjual tanah mereka karena harga jual akan lebih tinggi dibandingkan tanah yang tidak memiliki sertifikat. Pembentukan kader yang beranggotakan para ketua RT, RW, dan tetua setempat juga akan membantu tugas pemerintah sebagai perpanjangan tangan ke warga masing-masing, ini juga artinya membantu pemerintah dalam meningkatkan pemahaman dan kesejahteraan masyarakatnya.

- b. Manfaat bagi Perguruan Tinggi

Bagi Universitas Sriwijaya khususnya Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya (FH-UNSRI), kegiatan penyuluhan ini akan bermanfaat sebagai bahan masukan yang berharga dan berguna bagi penelitian dan pengembangan lebih lanjut Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Hukum, selain itu juga dapat dijadikan sebagai bahan tambahan dalam proses belajar mengajar di FH-UNSRI dan membuktikan dedikasi FH-UNSRI pada masyarakat sekitar.

c. Manfaat bagi Masyarakat

Bagi masyarakat umum terutama bagi para warga desa Pulau Harapan Kecamatan Sembawa Kabupaten Banyuasin dapat mengetahui tentang perlunya perlindungan hukum akan kepemilikan atas tanah mereka, baik tanah sebagai tempat tinggal atau tanah sebagai tempat usaha dan tempat yang diusahakan. Bertambahnya kesadaran pada diri mereka secara tidak langsung juga berpengaruh pada terlindungnya diri mereka dan keluarganya dari tindakan-tindakan oknum mafia tanah yang mencari keuntungan. Selain itu peserta yang hadir akan bertugas sebagai kader yang akan mengkampanyekan mengenai pentingnya memiliki sertifikat hak milik atas tanah agar memperoleh jaminan perlindungan secara hukum kepada para warganya. Kondisi ini dapat membantu percepatan dalam menumbuhkan kesadaran masyarakat yang secara tidak langsung akan meminimalisir sengketa pertanahan atau konflik kepemilikan tanah dan membantu pemerintah setempat dalam menjalankan kepemimpinannya.

BAB II

**TINJAUAN UMUM TENTANG PERENDAFTARAN TANAH BERDASARKAN
HUKUM INDONESIA**

2.1 Tinjauan Umum Tentang Pengaturan Pertanahan di Indonesia

Setelah Indonesia merdeka pada tanggal 17 Agustus 1945, maka kondisi hukum agraria di Indonesia berada dalam situasi dualisme hukum. Dualisme hukum agraria tersebut ditandai dengan berlakunya hukum peninggalan penjajah Belanda di bidang pertanahan dan hukum adat sebagai hukum asli bangsa Indonesia. Kondisi dualisme hukum agraria tersebut berlangsung selama 15 tahun setelah merdeka. Akibat kondisi dualisme hukum itu pulalah pada akhirnya pemerintah memberlakukan Undang-Undang Nomor 5 tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, pada tanggal 24 September 1960 dengan salah satu prinsip utamanya yaitu kesatuan hukum agraria untuk seluruh wilayah tanah air. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 ini kemudian lebih dikenal dengan sebutan UUPA.¹⁵

Seperti yang diketahui tanah mempunyai sifat menghusus untuk Negara berdasarkan Pasal 33 ayat (3) UUD 1945. Lebih lanjut pada rumusan Pasal 20 UUPK, pada prinsipnya bahwa tanah harus ada kepemilikannya.¹⁶ Hak milik adalah hak turun temurun, paling kuat serta penuh atas tanah dibandingkan hak-hak lain dalam penggunaan atau pemanfaatan tanah. *Turun Temurun* artinya hak

¹⁵ Boedi Harsono, Hukum Agraria Indonesia : *Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria, Isi Dan Pelaksanaannya*, jilid I, Djambatan, Jakarta, 2003, hlm.12

¹⁶ Reynaldi A. Dilapanga, "Sertifikat Kepemilikan Hak Atas Tanah Merupakan Alat Bukti Otentik Menurut Undang-Undang Pokok Agraria No. 5 Tahun 1960", *Lex Crimen* Vol. VI No. 5, Juli 2017, hlm. 137

milik atas tanah dapat berlangsung terus selama pemiliknya masih hidup dan jika pemiliknya meninggal dunia, maka hak miliknya dapat dilanjutkan oleh ahli warisnya sepanjang memenuhi syarat sebagai subjek hak milik. *Terkuat* artinya hak milik atas tanah lebih kuat dibandingkan dengan hak atas tanah yang lainnya, tidak mempunyai batas waktu tertentu, mudah dipertahankan dari gangguan pihak lainnya dan tidak mudah hapus. *Terpenuhi* artinya hak milik atas tanah memberi wewenang kepada pemiliknya lebih luas jika dibandingkan dengan hak atas tanah yang lain, dapat menjadi induk bagi hak atas tanah yang lain, dan penggunaan tanahnya lebih luas bila dibandingkan dengan hak atas tanah yang lain.¹⁷

Arti penting kepastian hukum penguasaan tanah terutama dalam kehidupan bernegara, maka perundang-undangan agraria di Indonesia mengatur tentang pendaftaran tanah dalam rangka menjamin kepastian hukum bagi pemegang hak atas tanah yang dimaksud. Dalam rangka menjamin kepastian hukum bagi pemegang hak atas tanah tersebut, maka menurut Undang-Undang sertifikat merupakan alat pembuktian yang kuat sehingga bagi pemiliknya diberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum. Adapun dasar hukum pendaftaran tanah di Indonesia antara lain sebagai berikut :

1. Pasal 19 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang peraturan dasar pokok-pokok agraria.
 - 1) Undang-Undang No. 16 Tahun 1985 tentang Rumah Susun.

¹⁷ Urip Santoso, Op. Cit., hlm.90-91

- 2) Undang-Undang No. 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Bendabenda yang Berkaitan dengan Tanah.
- 3) Peraturan Pemerintah No. 4 Tahun 1988 tentang Rumah Susun.
- 4) Peraturan Pemerintah No. 40 Tahun 1996 tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan, dan Hak Pakai Atas Tanah;
- 5) Peraturan Pemerintah No. 41 Tahun 1996 tentang Pemilikan Rumah Tempat Tinggal atau Hunian oleh Orang Asing yang Berkedudukan di Indonesia.
- 6) Peraturan pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang pendaftaran tanah.
- 7) Peraturan pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 tentang peraturan jabatan pejabat pembuat akta tanah.
- 8) Peraturan perundang-undangan sebagai pelaksana dari peraturan pemerintah Nomor 10 Tahun 1961.
- 9) Peraturan Menteri Agraria / kepala BPN Nomor 3 Tahun 1997 tentang ketentuan pelaksanaan peraturan pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang pendaftaran tanah
- 10) Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.
- 11) Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 3 Tahun 1999 tentang Pelimpahan Kewenangan Pemberian dan Pembatalan Keputusan Pemberian Hak Atas Tanah Negara.

12) Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 9 Tahun 1997 tentang Tata Cara Pemberian dan Pembatalan Hak Atas Tanah Negara dan Hak Pengelolaan.

Pada Pasal 19 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 telah diatur ketentuan pokok tentang pendaftaran tanah sebagaimana dijelaskan pada ayat (1) yang menyebutkan bahwa “Untuk menjamin kepastian hukum oleh Pemerintah diadakan pendaftaran tanah diseluruh wilayah Republik Indonesia menurut ketentuan-ketentuan yang diatur dengan Peraturan Pemerintah”. Selanjutnya ayat (2) menegaskan “Pendaftaran tersebut dalam ayat (1) pasal ini meliputi : pengukuran, perpetaan dan pembukuan tanah; pendaftaran hak-hak atas tanah dan peralihan hak-hak tersebut; pemberian surat-surat tanda bukti hak, yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat”. ayat (3) “Pendaftaran tanah diselenggarakan dengan mengingat keadaan Negara dan masyarakat, keperluan lalu-lintas sosial ekonomis serta kemungkinan penyelenggaraannya, menurut pertimbangan Menteri Agraria”, dan ayat (4) menegaskan “Dalam Peraturan Pemerintah diatur biaya-biaya yang bersangkutan dengan pendaftar anter maksud dalam ayat (1) di atas, dengan ketentuan bahwa rakyat yang tidak mampu dibebaskan dari pembayaran biaya-biaya tersebut”.

Mengenai pendaftaran tanah dalam rangka menjamin kepastian hukum ini, lebih lanjut diatur sedemikian rupa dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 sebagai perubahan dari Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah. Dasar hukum tentang pendaftaran tanah ini berada dalam Pasal 19 UUPA, PP No. 10 Tahun 1961 sebagaimana telah diubah dengan

PP Nomor 24 Tahun 1997, dan peraturan lain yang terkait. Guna menjamin kepastian hukum dari hak-hak atas tanah, UUPA mengharuskan pemerintah untuk mengadakan pendaftaran tanah di seluruh wilayah RI, dan mengharuskan para pemegang hak yang bersangkutan untuk mendaftarkan hak-hak atas tanahnya.¹⁸

Dalam Pasal 1 angka 1 Peraturan tersebut dijelaskan bahwa Pendaftaran tanah adalah rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh Pemerintah secara terus menerus, berkesinambungan dan teratur, meliputi pengumpulan, pengolahan, pembukuan, dan penyajian serta pemeliharaan data fisik dan data yuridis, dalam bentuk peta dan daftar, mengenai bidang-bidang tanah dan satuan-satuan rumah susun, termasuk pemberian surat tanda bukti haknya bagi bidang-bidang tanah yang sudah ada haknya dan hak milik atas satuan rumah susun serta hak-hak tertentu yang membebaninya.¹⁹

2.2 Hak-hak yang Melekat Pada Tanah

Pasal 2 ayat (1) Undang-undang No. 5 Tahun 1960 tentang Dasar Pokok-pokok Agraria, atau lebih dikenal dengan sebutan Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) menyebutkan bahwa “Atas dasar ketentuan Pasal 33 Ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945, bumi, air, ruang angkasa, termasuk kekayaan alam yang terkandung di dalamnya itu pada tingkatan tertinggi dikuasai oleh negara, sebagai organisasi kekuasaan seluruh rakyat.” Penguasaan atas bumi, air, ruang angkasa termasuk kekayaan alam yang terkandung di dalamnya oleh negara

¹⁸ Irawan Soerodjo., *Kepastian Hukum Pendaftaran Tanah.*, Yogyakarta, Arloka. 2003, hlm.29

¹⁹ ibid, hlm.42

dikenal dengan sebutan Hak Menguasai Negara. Pasal (2) UUPA menetapkan bahwa hak menguasai negara memberi wewenang untuk:

- 1) mengatur dan menyelenggarakan peruntukan, penggunaan, persediaan, dan pemeliharaan bumi, air, dan ruang angkasa;
- 2) menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-orang dengan bumi, air, dan ruang angkasa; dan
- 3) menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-orang dan perbuatan-perbuatan hukum yang mengenai bumi, air, dan ruang angkasa.

Tujuan hak menguasai negara atas bumi, air, ruang angkasa adalah untuk mencapai sebesar-besarnya kemakmuran rakyat dalam arti kebangsaan, kesejahteraan, dan kemerdekaan dalam masyarakat dan negara hukum Indonesia yang merdeka, berdaulat, adil, dan makmur. Hak menguasai negara atas bumi, air, dan ruang angkasa dalam pelaksanaannya dapat dikuasakan kepada daerah-daerah swatantra (pemerintah daerah) dan masyarakat-masyarakat hukum adat sekedar diperlukan dan tidak bertentangan dengan kepentingan nasional, menurut ketentuan-ketentuan peraturan pemerintah.²⁰ Dasar hukum ketentuan hak-hak atas tanah diatur dalam Pasal 4

Ayat (1) UUPA, yaitu :

“Atas dasar hak menguasai dari negara sebagai yang dimaksud dalam Pasal 2 ditentukan adanya macam-macam hak atas permukaan bumi, yang disebut tanah yang dapat diberikan kepada dan dipunyai oleh orang-orang, baik sendiri maupun bersama dengan orang-orang lain serta badan-badan hukum.”

²⁰ Supriadi, *Hukum Agraria*, Sinar Grafika, Jakarta 2010, hlm.32

Hak atas permukaan bumi, yang disebut hak atas tanah ber-sumber dari hak menguasai negara atas tanah. Hak atas tanah dapat diberikan kepada dan dipunyai oleh perseorangan, baik warga negara Indonesia atau orang asing yang berkedudukan di Indonesia, sekelompok orang secara bersama-sama, dan badan hukum yang didirikan menurut hukum Indonesia dan berkedudukan di Indonesia atau badan hukum asing yang mempunyai perwakilan di Indonesia, badan hukum privat atau badan-badan hukum publik.

Wewenang dalam hak atas tanah dimuat dalam Pasal 4 ayat (2) UUPA, yaitu: “Hak-hak atas tanah yang dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini memberi wewenang untuk menggunakan tanah yang bersangkutan, demikian pula tubuh bumi dan air dan ruang yang ada di atasnya sekedar diperlukan untuk kepentingan yang langsung berhubungan dengan penggunaan tanah itu dalam batas-batas menurut Undang-Undang ini dan peraturan-peraturan hukum lain yang lebih tinggi,” wewenang dalam hak atas tanah berupa menggunakan tanah untuk keperluan mendirikan bangunan atau bukan bangunan, menggunakan tubuh bumi, misalnya penggunaan ruang bawah tanah, diambil sumber airnya, penggunaan ruang di atas tanah.²¹

Yang dimaksud hak atas tanah adalah hak yang memberi wewenang kepada yang mempunyai hak untuk menggunakan atau mengambil manfaat dari tanah yang dihakinya. Kata “menggunakan” mengandung pengertian bahwa hak atas tanah digunakan untuk kepentingan mendirikan bangunan, misalnya rumah, toko, hotel, kantor, pabrik. Kata “mengambil manfaat” mengandung pengertian

²¹ Winahyu Erwiningsih., *Hak Pengelolaan Atas Tanah.*, Total Media, Yogyakarta 2011, hlm.72.

bahwa hak atas tanah digunakan untuk kepentingan bukan mendirikan bangunan, misalnya untuk kepentingan pertanian, perikanan, peternakan, perkebunan.²²

Menurut Soedikno Mertokusumo, wewenang yang dimiliki oleh pemegang hak atas tanah terhadap tanahnya dibagi menjadi 2 yaitu:²³

1. Wewenang umum

Wewenang yang bersifat umum, yaitu pemegang hak atas tanah mempunyai wewenang untuk menggunakan tanahnya, termasuk juga tubuh bumi, air, dan ruang yang ada di atasnya sekedar diperlukan untuk kepentingan yang langsung berhubungan dengan penggunaan tanah itu dalam batas-batas menurut Undang-undang No. 5 Tahun 1960 (UUPA) dan peraturan-peraturan hukum lain yang lebih tinggi.

2. Wewenang khusus.

Wewenang yang bersifat khusus, yaitu pemegang hak atas tanah mempunyai wewenang untuk menggunakan tanahnya sesuai dengan macam hak atas tanahnya, misalnya wewenang pada tanah Hak Milik adalah dapat untuk kepentingan pertanian dan atau mendirikan bangunan, wewenang pada tanah Hak Guna Bangunan adalah menggunakan tanah hanya untuk mendirikan dan mempunyai bangunan atas tanah yang bukan miliknya, wewenang pada tanah Hak Guna Usaha adalah menggunakan hanya untuk kepentingan usaha di bidang pertanian, perikanan, peternakan, dan perkebunan.

²² Christiana Sri Murni, "Pendaftaran Peralihan Hak Milik Atas Tanah Karena Pewarisan" *Lex Librum : Jurnal Ilmu Hukum*, Volume 6 Nomor 2 Juni 2020, hlm.132

²³ Sudikno Mertokusumo, *Hukum dan Politik Agraria*, Universitas Terbuka: Jakarta, 1995, hlm.253

Hak-hak atas tanah yang disebutkan dalam Pasal 4 ayat (1) UUPA dijabarkan dalam Pasal 16 ayat (1) UUPA, yaitu:

- 1) Hak Milik;
- 2) Hak Guna Usaha;
- 3) Hak Guna Bangunan;
- 4) Hak Pakai;
- 5) Hak Sewa untuk Bangunan;
- 6) Hak Membuka Tanah;
- 7) Hak Memungut Hasil Hutan.
- 8) Hak-hak lain yang tidak termasuk dalam hak-hak tersebut di atas tanah yang akan ditetapkan dengan undang-undang, serta hak-hak yang sifatnya sementara sebagai yang disebutkan dalam Pasal 53.

Hak-hak atas tanah yang bersifat sementara disebutkan macamnya dalam Pasal 53 UUPA, yaitu:

- a. Hak Gadai;
- b. Hak Usaha Bagi Hasil;
- c. Hak Menumpang;
- d. Hak Sewa Tanah Pertanian.

2.3 Prosedur Pendaftaran Tanah

Pemilikan hak atas tanah oleh seseorang oleh seseorang atau badan hukum harus dibuktikan. Pembuktian kepemilikan hak atas tanah dilakukan atau ditunjukkan dengan berbagai macam alat bukti. Namun pembuktian yang terkuat adalah melalui

sertifikat tanah yang merupakan tanda bukti pembuktian terkuat bagi kepemilikan hak atas tanah disebutkan dalam Pasal 19 ayat (2) huruf c UUPA, yaitu sertifikat sebagai alat pembuktian yang kuat, yaitu data fisik dan data yuridis yang dimuat dalam sertifikat dianggap benar sepanjang tidak dapat dibuktikan sebaliknya oleh alat bukti yang lain yang dapat berupa sertifikat atau selain sertifikat. Untuk memperoleh sertifikat tanah maka sudah pasti terhadap tanah tersebut harus didaftarkan ke Kantor Pertanahan.²⁴

Dalam hal pembuktian dapat dilihat pada Pasal 23 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 yang mengatur tentang pembuktian kepemilikan hak atas tanah menyatakan bahwa dalam rangka memperoleh kebenaran data yuridis bagi hak-hak yang baru dan untuk keperluan pendaftaran hak maka pembuktiannya dilakukan dengan :²⁵

- 1) Penetapan pemberian hak dari pejabat yang berwenang memberikan hak yang bersangkutan menurut ketentuan yang berlaku apabila pemberian hak tersebut berasal dari tanah negara atau tanah hak pengelolaan. Penetapan pejabat yang berwenang mengenai pemberian hak atas tanah negara dapat dikeluarkan secara individu, kolektif maupun secara umum.
- 2) Asli akta PPAT yang memuat pemberian hak tersebut oleh pemegang Hak Milik kepada penerima hak yang bersangkutan mengenai Hak Guna Bangunan atau Hak Pakai atas tanah Hak Milik. Pemberian Hak Guna Bangunan atau Hak Pakai atas tanah Hak Milik di samping diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 40

²⁴ Adrian Sutedi, *Op. Cit.*, hlm.72.

²⁵ Hartanto Andy, 2009, *Problematika Hukum Jual Beli Tanah Belum Bersertifikat*, Cet I, Laksbang Mediatma, Yogyakarta, hlm. 17

tahun 1996, juga diatur dalam Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala BPN Nomor 9 tahun 1999.

Menurut Boedi Harsono, pendaftaran tanah adalah suatu rangkaian kegiatan, yang dilakukan oleh Negara/Pemerintah secara terus menerus dan teratur, berupa pengumpulan keterangan atau data tertentu, mengenai tanah-tanah tertentu di wilayah-wilayah tertentu, pengolahan, penyimpanan dan penyajiannya bagi kepentingan rakyat, dalam rangka memberikan jaminan kepastian hukum di bidang pertanahan, termasuk penerbitan tanda buktinya dan pemeliharannya.²⁶

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 yang merupakan penyempurnaan dari Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1960 tentang Pendaftaran Tanah diterbitkan sebagai perintah dari Pasal 19 UUPA, yang menyatakan bahwa untuk menjamin kepastian hukum oleh pemerintah diadakan pendaftaran tanah di seluruh wilayah Republik Indonesia menurut ketentuan-ketentuan yang diatur dengan Peraturan Pemerintah pada ayat (1). Pendaftaran tersebut pada ayat (1) meliputi :

- a. pengukuran, perpetaan dan pembukuan tanah,
- b. pendaftaran hak-hak atas tanah dan peralihan hak tersebut,
- c. pemberian surat tanda bukti hak, yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat.

Menurut ketentuan Pasal 2 PP 24 / 1997 dan Penjelasannya bahwa pendaftaran tanah di Indonesia dilaksanakan berdasarkan:²⁷

- (1) Asas sederhana

²⁶ Boedi Harsono, *Op. Cit.*, hlm.79

²⁷ Plorius SP Sangsun, *Tata Cara Mengurus Sertipikat Tanah*, Visimedia, Cet. I, Jakarta, 2007, hlm. 17-18

Asas ini dalam pendaftaran tanah dimaksudkan agar ketentuan pokoknya maupun prosedurnya dengan mudah dapat dipahami oleh pihak-pihak yang berkepentingan, terutama para pemegang hak atas tanah.

(2) Asas aman

Asas ini menunjukkan bahwa pendaftaran tanah perlu diselenggarakan secara teliti dan cermat sehingga hasilnya dapat memberikan jaminan kepastian hukum sesuai tujuan pendaftaran tanah itu sendiri.

(3) Asas terjangkau

Asas ini menunjukkan pada keterjangkauan bagi pihak-pihak yang memerlukan, khususnya dengan memperhatikan kebutuhan dan kemampuan golongan ekonomi lemah. Pelayanan yang diberikan dalam rangka penyelenggaraan pendaftaran tanah harus dapat terjangkau oleh pihak yang memerlukan.

(4) Asas Mutakhir

Asas ini menunjukkan pada kelengkapan yang memadai dalam pelaksanaannya dan kesinambungan dalam pemeliharaan datanya. Data yang tersedia harus menunjukkan keadaan yang mutakhir. Untuk itu perlu diikuti kewajiban mendaftarkan dan pencatatan perubahan-perubahan yang terjadi dikemudian hari.

(5) Asas terbuka

Asas ini menuntut dipeliharanya data pendaftaran tanah secara terus menerus dan berkesinambungan, sehingga data yang tersimpan di Kantor Pertanahan selalu sesuai dengan keadaan nyata di lapangan, dan masyarakat dapat memperoleh keterangan mengenai data yang benar setiap saat, untuk itu diberlakukan pula asas terbuka.

Pendaftaran tanah secara sporadik adalah kegiatan pendaftaran tanah untuk pertama kali mengenai satu atau beberapa objek pendaftaran tanah dalam wilayah atau bagian wilayah suatu desa atau kelurahan secara individual atau massal, sesuai dengan ketentuan Pasal 13 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997. Pemberian hak milik atas tanah dapat diberikan atas hak milik perseorangan dan hak milik badan hukum.²⁸

1. Hak milik perseorangan

Milik perseorangan adalah tanah yang dimiliki oleh orang berkewarganegaraan Indonesia. Persyaratan permohonan hak milik atas tanah :

- 1) Formulir permohonan yang sudah diisi dan ditandatangani pemohonan atau kuasanya diatas meterai yang cukup.
- 2) Surat kuasa apabila dikuasakan.
- 3) Fotokopi identitas Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga pemohon dan kuasa apabila dikuasakan, yang telah dicocokkan dengan aslinya oleh petugas loket.
- 4) Asli bukti perolehan tanah atau alas hak.
- 5) Asli surat-surat bukti pelepasan hak dan pelunasan tanah dan rumah atau rumah yang dibeli dari pemerintah.
- 6) Fotokopi tanda daftar Surat Pemberitahuan Pajak Tertuang (SPPT), Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), Surat Setoran Bea (SBB), Bea Perolehan Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) dan bukti bayar uang pemasukan (pada saat pendaftaran hak).

²⁸ Rusmadi Murad, *Administrasi Pertanahan Pelaksanaan Hukum Pertanahan Dalam Praktek*, Mandar Maju, Bandung, 2013, hlm. 504

- 7) Melampirkan bukti Surat Setoran Pajak (SSP) atau Pajak Penghasilan (PPh).

Sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah tentang jenis dan tarif atas jenis penerimaan negara bukan pajak yang berlaku pada Badan Pertanahan Negara Republik Indonesia (Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2010). Perlu melengkapi keterangan tentang:²⁹

- 1) Identitas diri;
- 2) Luas, letak dan penggunaan tanah yang di mohon;
- 3) Pernyataan tanah tidak sengketa;
- 4) Pernyataan tanah dikuasai secara fisik;
- 5) Pernyataan menguasai tanah tidak lebih dari 5 (lima) bidang untuk permohonan rumah tinggal.

2. Hak milik badan hukum

Tanah milik suatu badan hukum yang didirikan dengan hukum Indonesia dan berkedudukan di Indonesia yang oleh Undang-Undang telah ditunjuk sebagai badan hukum yang dapat mempunyai tanah dengan hak milik. Harus melengkapi persyaratan sebagai berikut:³⁰

- 1) Formulir permohonan Formulir permohonan yang sudah diisi dan ditandatangani permohonan atau kuasanya di atas meterai yang cukup.
- 2) Surat kuasa apabila dikuasakan.

²⁹ *ibid*, hlm.504

³⁰ *ibid*, hlm 507

- 3) Fotokopi identitas Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga pemohon dan kuasa apabila dikuasakan, yang telah dicocokkan dengan aslinya oleh petugas loket.
- 4) Fotokopi akta pendirian dan pengesahan badan hukum yang telah dicocokkan dengan aslinya oleh petugas loket.
- 5) Asli bukti perolehan tanah atau alas hak.
- 6) Surat Keputusan (SK) penunjukan Badan hukum yang dapat memperoleh hak milik dari Kepala Badan Pertanahan Nasional.
- 7) Surat izin untuk memperoleh Hak Milik dari Kepala Badan Pertanahan Nasional.
- 8) Fotokopi tanda daftar Surat Pemberitahuan Pajak Tertuang (SPPT), Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), Tahun berjalan yang telah dicocokkan dengan aslinya oleh petugas loket.
- 9) Melampirkan bukti Surat Setoran Pajak (SSP) atau Pajak Penghasilan (PPh), Sesuai dengan ketentuan.

Biaya Sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah tentang jenis dan tarif atas jenis penerimaan Negara bukan pajak yang berlaku pada Badan Pertanahan Negara Republik Indonesia melengkapinya juga keterangan:³¹

1. Identitas diri;
2. Luas, letak dan penggunaan tanah yang dimohon;
3. Pernyataan tanah tidak sengketa;
4. Pernyataan tanah dikuasai secara fisik.

³¹ *ibid*, hlm.508

Sertifikat sebagai surat tanda bukti hak, diterbitkan untuk kepentingan pemegang hak yang bersangkutan, sesuai dengan data fisik yang ada dalam surat ukur dan data yuridis yang telah di daftar dalam buku tanah. Memperoleh sertifikat adalah hak pemegang hak atas tanah, yang dijamin Undang-Undang. Di dalam Pasal 31, Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 dikatakan bahwa: Sertifikat diterbitkan untuk kepentingan pemegang hak yang bersangkutan sesuai dengan data fisik dan data yuridis yang telah didaftar dalam buku tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1).³² Dengan kata lain setelah terpenuhi syarat-syarat pada Pasal 30, maka dapatlah dikeluarkan sertifikat hak atas tanah. Dalam pembuatan sertifikat cara yang dilakukan sama seperti pembuatan buku tanah, dengan ketentuan bahwa catatan-catatan yang bersifat sementara dan sudah dihapus tidak tercantumkan (Pasal 178 Peraturan Menteri Agraria Nomor 3 Tahun 1997). Penerbitan sertifikat dimaksudkan agar pemegang hak dapat dengan mudah membuktikan haknya.

Berikut ini tahapan prosedur pendaftaran tanah sebagai berikut :

- 1) Mengajukan permohonan pendaftaran tanah secara sporadis kepada Kepala Kantor Pertanahan
- 2) Membayar biaya pendaftaran. Biaya pendaftaran ini telah ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2002 Tentang Tarif atas jenis penerimaan negara bukan pajak yang berlaku pada Badan Pertanahan Nasional.
- 3) Setelah dilakukan pembayaran biaya pendaftaran, maka kemudian dilakukan pengukuran tanah oleh petugas ukur dari Kantor Pertanahan.
- 4) Pengumpulan dan penelitian data yuridis bidang tanah dan penetapan batas.

³² A.P. Parlindungan, Op. Cit., hlm.9

- 5) Pengumuman data fisik dan data yuridis serta pengesahannya. Pengumuman dilakukan dalam waktu selama 60 hari, setelah jangka waktu pengumuman berakhir maka kemudian dilakukan pengesahan oleh Kepala Kantor Pertanahan.
- 6) Pembukuan hak, setelah dilakukan pengakuan dan pengesahan hak pasca diumumkan, maka kemudian dibuat buku tanah hak atas tanah tersebut yang ditandatangani oleh Kepala Kantor Pertanahan.
- 7) Penertiban sertifikat, yang dilakukan setelah dibuatkan buku tanah hak atas tanah bersangkutan, dimana kutipan data yuridis dan data fisik tanah yang tercantum dalam buku tanah kemudian ditulis dalam sertifikat hak atas tanah tersebut.
- 8) Penyerahan sertifikat, yang dilakukan setelah sertifikat selesai dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Kantor Pertanahan.

Rangkaian prosedur pendaftaran peralihan hak atas tanah sebagaimana tersebut di atas sesuai ketentuan pendaftaran tanah menurut PP Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah, dimana salah agar pihak ketiga mengetahui dan mengajukan keberatan jika mempunyai hak atas tanah tersebut. Apabila selama dilakukan pengumuman tidak ada pihak lain yang berkeberatan, maka kemudian dilakukan pembukuan data fisik dan data yuridis dalam Buku Tanah yang dilakukan oleh Kepala Kantor Pertanahan.

Setelah dibuatkan Buku Tanah, maka diterbitkan sertifikat hak atas tanah yang berisi kutipan data fisik dan data yuridis serta dilampirkan gambar situasi. Sertifikat hak atas tanah atas nama pemegang hak (pemohon pendaftaran hak atas tanah) tersebut ditandatangani oleh Kepala Kantor Pertanahan. Setelah sertifikat

ditandatangani maka kemudian diserahkan kepada pemegang hak. Apabila pengurusan pendaftaran jual beli hak atas tanah tersebut dilakukan orang lain, maka harus disertai dengan surat kuasa khusus yang berisi kuasa pengurusan seluruh proses pendaftaran hak untuk pertama kali sampai penerimaan sertifikat tanah pada saat proses pendaftaran haknya telah selesai.

BAB III

METODE PELAKSANAAN KEGIATAN

3.1 Tempat dan Waktu Pelaksanaan Kegiatan

Pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat oleh Tim pengabdian FH-UNSRI yang berupa kegiatan pendampingan pelatihan akan dilaksanakan selama 6 (enam) bulan terhitung sejak ditetapkan sebagai proposal yang diterima (pemenang), dengan rencana jadwal kerja sebagai berikut:

Tabel 1
Rencana Kerja Tim Pengabdian FH-UNSRI

No	Kegiatan	Bulan Ke-					
		1	2	3	4	5	6
1	Persiapan Penyuluhan	xxxx					
2	Pelaksanaan Pelatihan		x				
3	Pelaksanaan pendampingan		xxx	xxxx	xxxx		
3	Penelitian Keberhasilan					xx	
4	Evaluasi ke lapangan					x	
5	Pengumpulan Data					xx	
6	Pengolahan Data						xx
7	Pembuatan Laporan						xx

Keterangan: $x = 1$ minggu

Rincian kegiatan pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat ini akan disesuaikan dengan kondisi *real* pada saat pelaksanaan di lapangan nantinya.

3.2 Personalia Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat

Sebagai bagian dari civitas akademika, mahasiswa juga harus mampu berperan aktif dalam masyarakat, membantu masyarakat serta berkolaborasi dengan masyarakat khususnya dalam hal mentransfer ilmu yang selama ini mereka dapatkan diperkuliahan. Upaya tersebut diwujudkan dengan cara melibatkan mahasiswa dalam pelaksanaan pengabdian ini, sehingga tim pengabdian tidak hanya beranggotakan para dosen tetapi juga mahasiswa. Adapun susunan organisasi pelaksanaan penyuluhan kepada masyarakat di desa Pulau Harapan Kecamatan Sembawa Kabupaten Banyuasin adalah sebagai berikut:

1. Ketua Pelaksana
 - a. Nama & Gelar Akademik : Dr. Putu Samawati, S.H.,M.H.
 - b. Tempat / Tanggal Lahir : Palembang, 08 Maret 1980
 - c. Jenis Kelamin : Perempuan
 - d. NIP/NIDN : 19800308 200212 2002 / 0008038001
 - e. Pangkat/Golongan : Penata / III.c
 - f. Jabatan Fungsional : Lektor
 - g. Pendidikan : Doktor Ilmu Hukum
 - h. Bidang Keahlian : Hukum Perdata
 - i. Program Studi : Ilmu Hukum
 - j. Fakultas : Hukum
 - k. Alamat : Jl. Tanjung Barangan Lorong Temiyang X
No. 1 Kecamatan Ilir Barat I Palembang.
 - l. No. HP : 08153806616
 - m. E-mail : putusamawati@fh.unsri.ac.id

2. Anggota Pelaksana 1
 - a. Nama & Gelar Akademik : Dr. Muhammad Syaifuddin, S.H., M.Hum.
 - b. Tempat / Tanggal Lahir : Palembang, 28 Juli 1973
 - c. Jenis Kelamin : Laki-laki
 - d. NIP/NIDN : 19730728 199802 1 001 / 0028077301
 - e. Pangkat/Golongan : Penata / III.c
 - f. Jabatan Fungsional : Lektor
 - g. Pendidikan : Doktor Ilmu Hukum

- h. Bidang Keahlian : Hukum Perdata
- i. Program Studi : Ilmu Hukum
- j. Fakultas : Hukum
- k. Alamat : Kompleks Perumahan Green Island 2,
Jalan Kancil Putih 2, Lrg. Bersama 11, Blok
DD5, RT. 47/54, RW. 10, Kelurahan
Demang Lebar Daun, Kecamatan Ilir Barat
1, Palembang, 30131.
- l. No. HP : 082176661973
- m. E-mail : syaifuddin_unsri@yahoo.co.id

3. Anggota Pelaksana 2

- a. Nama & Gelar Akademik : Dr. Ridwan, SH., M.Hum.
- b. Tempat / Tanggal Lahir : Talang Aur, 12 April 1963
- c. Jenis Kelamin : Laki-laki
- d. NIP/NIDN : 196304121990031002 / 0012046302
- e. Pangkat/Golongan : Pembina, IV/a
- f. Jabatan Fungsional : Lektor Kepala
- g. Pendidikan : Doktor Ilmu Hukum
- h. Bidang Keahlian : Hukum Administrasi negara
- i. Program Studi : Ilmu Hukum
- j. Fakultas : Hukum
- k. Alamat : Jl. Bungaran IV No. 108 RT 03 8 ULU Plg
- l. No. HP : 08127866272
- m. E-mail : ridwanrosita@yahoo.co.id

4. Anggota Pelaksana 3

- a. Nama Lengkap : Dr.Suci Flambonita, S.H.,M.Hum.
- b. Tempat dan Tanggal Lahir : Palembang, 18 Juli 1979
- c. Jenis Kelamin : Perempuan
- d. NIP : 197907182009122001 / 0018077902
- e. Pangkat/Golongan : Penata Muda / III.b
- f. Jabatan Fungsional/Struk : Lektor
- g. Pendidikan : Doktor Ilmu Hukum
- h. Bidang Keahlian : Hukum Administrasi Negara
- i. Program Studi : Ilmu Hukum
- j. Fakultas : Hukum
- k. Alamat : Jl. Silaberanti Lorong Cempaka Rt. 06
No. 108 Palembang
- l. No. Hp : 08127396425

m. E-mail : suciflambonita@fh.unsri.ac.id.

5. Pembantu Pelaksana

Mahasiswa 1

- a. Nama : Alvin Yehuda Wijaya, S.H.
- b. NIM : 02022682125009
- c. Program Studi/Jurusan : Magister Kenotariatan
- d. Fakultas : Hukum
- e. Telepon / HP : 089528675737

Mahasiswa 2

- a. Nama : Aditya Bacharsyah Putra, S.H
- b. NIM : 02022682125001
- c. Program Studi/Jurusan : Magister Kenotariatan
- d. Fakultas : Hukum
- e. Telepon / HP : 0711353166/081957039029

Mahasiswa 3

- a. Nama : M. Reza Oktapiansyah, S.H.
- b. NIM : 02022682125005
- c. Program Studi/Jurusan : Magister Kenotariatan
- d. Fakultas : Hukum
- e. Telepon / HP : 082176607640

Mahasiswa 4

- a. Nama : Novitri Arianti, S.H.
- b. NIM : 02022682125039
- c. Program Studi/Jurusan : Magister Kenotariatan
- d. Fakultas : Hukum
- e. Telepon / HP : 082281126696

Mahasiswa 5

- a. Nama : Putri Ariana Herawati, S.H.
- b. NIM : 02022682125007
- c. Program Studi/Jurusan : Magister Kenotariatan
- d. Fakultas : Hukum
- e. Telepon / HP : 089528675737

Mahasiswa 6

- a. Nama : Khalisa Pranindya, S.H.
- b. NIM : 02022682226052
- c. Program Studi/Jurusan : Magister Kenotariatan
- d. Fakultas : Hukum
- e. Telepon / HP : 081273151499

Mahasiswa 7

- a. Nama : Akwila Arif Athallah Paruhum, S.H.
- b. NIM : 02022682125034
- c. Program Studi/Jurusan : Magister Kenotariatan
- d. Fakultas : Hukum
- e. Telepon / HP : 081318732287

Mahasiswa 8

- a. Nama : Yoan Nuva Primanda, S.H.
- b. NIM : 02022682125038
- c. Program Studi/Jurusan : Magister Kenotariatan
- d. Fakultas : Hukum
- e. Telepon / HP : 081278924598

3.3 Khalayak Sasaran

Khalayak sasaran dari kegiatan penyuluhan hukum ini adalah para ketua RT, kepala dusun, tetua adat, perwakilan organisasi kemasyarakatan desa, dan staf pegawai kantor desa Pulau Harapan Kecamatan Sembawa Kabupaten Banyuasin yang berjumlah kurang lebih 30 orang. Para kepala dusun ini adalah orang-orang pilihan warga yang memiliki pengaruh dan disegani oleh warganya, sehingga dimungkinkan realisasi pemecahan masalah akan memperoleh hasil yang maksimal. Teknik bagaimana cara pengumpulan dan penghubungnya berkoordinir dengan kepala desa Pulau Harapan dan dibantu staf desa setempat. Kepala desa juga akan membantu dalam hal mengundang peserta penyuluhan dan memberikan fasilitas berupa penyediaan tempat pelaksanaan kegiatan penyuluhan di balai desa.

3.4 Keterkaitan dan Keterlibatan Dengan Mahasiswa

Mahasiswa yang dilibatkan dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini adalah mahasiswa Magister Kenotariatan Universitas Sriwijaya (MKN-UNSRI). Alasan melibatkan mahasiswa MKN-UNSRI karena mahasiswa MKN-UNSRI ini

lah yang paling banyak berhubungan dengan ilmu kenotariatannya karena berkaitan dengan persoalan keberadaan akta otentik, selain itu juga proses memperoleh sertifikat tanah juga membutuhkan peran notaris. Mahasiswa adalah bagian dari civitas akademika, laju perkembangan sebuah universitas tergantung dari keaktifan mahasiswanya. Mahasiswa yang peka dan tanggap dengan kondisi lingkungan sekitar adalah mahasiswa harapan bagi FH-UNSRI, mahasiswa tidak hanya menguasai teori-teori dalam perkuliahan melainkan juga mampu menerapkan teori-teori tersebut dengan mengaplikasikannya kepada masyarakat. Kegiatan penyuluhan ini dilaksanakan sebagai salah satu bentuk tri dharma perguruan tinggi yang melibatkan mahasiswa, keterlibatan mahasiswa dalam kegiatan ini adalah ikut melakukan penyuluhan pada para peserta, bersama-sama dengan dosen terkait yang tergabung dalam tim pengabdian ini akan membantu proses penyampaian materi mulai dari persiapan hingga pelaporan.

3.5 Metode Penerapan Ipteks

Kegiatan pengabdian ini dilakukan dengan memberikan wawasan dan pandangan kepada peserta yang merupakan para kepala Dusun, para tetua setempat yang selanjutnya akan berfungsi sebagai kader untuk mensosialisasikan kepada warga mereka masing-masing. Materi sosialisasi akan disampaikan dengan estimasi pembagian materi berupa teori 30-45 menit dan dilanjutkan dengan praktik selama 60-90 menit. Adapun materi yang akan disampaikan berupa dasar hukum pendaftaran tanah, mekanisme dan prosedur pendaftaran tanah, dan akibat hukum apabila pendaftaran tanah tidak dilakukan. Kerugian bagi warga yang tidak

melakukan pendaftaran tanah perlu disampaikan sebagai bentuk waspada bagi warga agar lebih berhati-hati dan mawas diri sebab banyak oknum mafia tanah yang mengambil peluang untuk mendaftarkan tanah warga yang belum memiliki sertifikat untuk diklaim sebagai tanah oknum mafia tersebut.

Dengan melihat sifat kegiatan dari penyuluhan hukum ini, maka penyuluhan dilaksanakan dengan metode/cara sebagai berikut:

- Pendampingan Pelatihan

Dengan mengadakan tatap muka antara tim pegabdian dan peserta yang terdiri dari kepala Dusun, dan tetua di Desa Pulau Harapan Kecamatan Sembawa Kabupaten Banyuasin. Teknis mengundang peserta tim pengabdian FH-UNSRI berkoordinasi dengan kepala desa dan meminta bantuan kepala desa untuk mengundang dan menyediakan tempat pelaksanaan. Adapun materi pelatihan yang diberikan tentang dasar-dasar pengaturan pertanahan, kedudukan sertifikat tanah, mekanisme pendaftaran tanah untuk memperoleh sertifikat tanah, dan akibat hukum apabila tanah tidak memiliki sertifikat. Selain penyampaian materi dengan metode ceramah, pelatihan ini juga akan menggunakan metode *world cafe*, *role play*, simulasi, dan metode diskusi kelompok dalam upaya praktik sosialisasi dan pendampingan bagi warga yang akan mendaftarkan tanahnya. Metode ini digunakan untuk membantu peserta yang akan bertugas sebagai kader dalam melakukan sosialisasi kepada warganya. Metode *world cafe* membutuhkan keaktifan peserta, peserta akan dibagi dalam beberapa kelompok dan masing-masing kelompok akan diberi kertas plano dan *boardmarker* untuk mencatat hasil diskusinya dan kemudian

akan dipresentasikan kepada kelompok lain dengan cara kelompok lain akan mengunjungi secara bergilir dan meminta penjelasan tentang hasil diskusinya. Diakhir pelatihan akan didiskusikan mengenai rencana tindak lanjut yang akan disepakati dalam bentuk komitmen menyebarluaskan ilmu yang diperoleh kepada warganya.

- Penyebaran leflet

tim pegabdian akan membuat leflet yang berisi tentang materi yang akan disampaikan serta alur tata cara pendaftaran tanah yang dapat dilakukan oleh warga. Selain itu leflet juga akan memberikan informasi tentang bagaimana atau upaya apa yang dapat dilakukan secara hukum apabila mengalami kerugian serta pihak mana yang dapat dihubungi untuk dimintai bantuannya dalam hal menuntut hak-hak mereka. Leflet ini akan dicetak sebanyak kurang lebih 100 eksamplar, dan leflet ini akan disebar oleh kader-kader yang menjadi peserta dalam kegiatan ini.

- Diskusi

Dengan mengadakan tanya jawab antara tim pegabdian dengan peserta guna mencapai pemahaman tentang bagaimana menjadi agen yang dapat membantu pemerintah setempat dalam mensosialisasikan mengenai pentingnya kepemilikan sertifikat tanah sebagai bukti kuat atas dimilikinya sebidang tanah. Hal utama lainnya adalah untuk menggali informasi dari para peserta mengenai kharakter masyarakat setempat untuk bahan kajian lanjutan dalam memberikan pemahaman dan kesadaran hukum warga.

- **Curah Pendapat**

Curah Pendapat merupakan metode yang dilakukan dengan meminta peserta untuk menguraikan persoalan-persoalan yang dihadapinya dalam menjalani tugas atau kewajiban yang diberikan kepadanya. Curah pendapat ini digunakan untuk memeta hambatan-hambatan atau kendala-kendala yang ditemui pada saat pelaksanaan tugas atau kewajiban mereka, selanjutnya dicari solusi bersama yang dapat mengurangi atau meminimalisir hambatan-hambatan atau kendala-kendala tersebut.

Pemberian wawasan dan pemahaman warga akan pentingnya pendaftaran tanah sebagai bukti kepemilikan yang kuat dan utama perlu dilakukan. Penekanan utamanya adalah memberikan pemahaman dan pelatihan kepada para kepala Dusun, dan para tetua untuk selanjutnya dapat berperan sebagai perpanjangan tangan dari pemerintah daerah untuk memberikan pemahaman kepada warganya masing-masing. Teknik *peer group* ini akan sangat membantu karena kepala Dusun, maupun tetua setempat memahami betul kharakter warganya, dan umumnya warga akan mematuhi dan tunduk dengan mereka, sehingga diperkirakan tingkat keberhasilan kegiatan ini akan dapat dicapai.

3.6 Rancangan Evaluasi

Penyuluhan ini akan dilaksanakan sesuai jadwal yang telah ditetapkan, setelah penyuluhan dilaksanakan kemudian akan diakukan evaluasi. Evaluasi tahap pertama dilakukan sebelum penyuluhan dimulai dengan memberikan kesempatan kepada para peserta untuk mengisi kuisisioner yang telah diberikan oleh tim

pegabdian. Kuisisioner ini berisi pertanyaan-pertanyaan tentang pemahaman peserta tentang pendaftaran tanah. Kuisisioner sengaja dibagikan pada saat sebelum penyuluhan dilaksanakan dengan tujuan untuk mengetahui standar pemahaman peserta tentang pengaturan masalah tanah menurut hukum Indonesia, setelah semua peserta mengisi kuisisioner, selanjutnya semua kuisisioner dikumpulkan, salah satu tim pegabdian menginventaris kemampuan pemahaman peserta secara cepat, hal ini dapat dilakukan karena kuisisioner yang diberikan bersifat tertutup dengan telah ditentukan lima jawaban *multiple choice* untuk dipilih para peserta.

Setelah mengetahui tingkat pemahaman peserta selanjutnya dilakukan penyuluhan hukum dengan diawali memberi pemantik berupa pertanyaan-pertanyaan sederhana mengenai apa itu tanah, hak-hak apa saja yang melekat pada tanah, apakah para peserta mengetahui kalau Indonesia memiliki Undang-Undang pertanahan, hingga pernahkah mereka mengalami sengketa pertanahan. Setelah mendapat umpan balik dari peserta, selanjutnya dilaksanakan pelatihan pendampingan dengan menyampaikan materi yang telah dipersiapkan, sekaligus memberikan kesempatan kepada para peserta untuk memberikan pertanyaan tentang hal-hal yang berkaitan dengan materi atau seputar permasalahan hukum dalam forum/sesi diskusi.

Evaluasi tahap kedua dilakukan setelah materi penyuluhan disampaikan kepada peserta dengan memberikan beberapa pertanyaan yang dilakukan oleh tim peneliti melalui menyebarkan angket atau kuisisioner untuk mendeteksi pemahaman mereka terhadap hal-hal yang sepatutnya telah mereka peroleh pada saat pelatihan dan saat diskusi sebelumnya. Setelah kuisisioner diisi oleh semua peserta selanjutnya kuisisioner ini dapat dijadikan patokan bagi tim pegabdian untuk mengetahui apakah

penyuluhan yang dilakukan dapat dikatakan berhasil dengan indikator dipahaminya materi yang diberikan dengan membandingkan hasil kuisioner yang dilakukan di awal sebelum pemaparan dan diskusi materi penyuluhan. Sebelum tim pegabdian menutup rangkaian kegiatan penyuluhan, tim pegabdian juga melakukan tambahan evaluasi dengan melontarkan beberapa pertanyaan kepada peserta, pertanyaan yang diberikan berkaitan dengan materi yang telah disampaikan, hal ini dilakukan dengan harapan bahwa para peserta dapat memberikan respon atas materi yang telah disampaikan oleh tim pengabdian FH-UNSRI. Sebelum pelatihan pendampingan berakhir, tim pengabdian FH-UNSRI dan peserta membentuk komitmen bersama dalam bentuk rencana tindak lanjut dan siap melaksanakan rencana tindak lanjut tersebut sebagai komitmen membantu kepala desa.

Evaluasi ketiga dilakukan 1 bulan setelah pelaksanaan pelatihan penampingan ini. Evaluasi ketiga dilakukan dengan mengumpulkan kembali peserta untuk melihat perkembangan para kader-kader ini khususnya dalam hal pengembanan tugas untuk mengkampanyekan pentingnya pendaftaran tanah sebagai bentuk upaya perlindungan hak milik. Diskusi dan curah pendapat menjadi metode lanjutan yang dilakukan untuk memeta tantangan-tantangan atau hambatan-hambatan yang dialami oleh para kader dalam melakukan sosialisasi tersebut.

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Realisasi Waktu dan Jadwal Kegiatan

Pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat oleh Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya semula dijadwalkan untuk dilakukan selama 6 (enam) bulan. Realisasinya mengalami perubahan karena menyesuaikan jadwal pengumuman pemenang proposal yang akan didanai. Total waktu pelaksanaannya menjadi 5 (lima) bulan terhitung sejak ditetapkan sebagai proposal yang diterima (pemenang) pada tanggal 20 Juni 2023 melalui SK Rektor Universitas Sriwijaya No. 0006/UN9/SK.LP2M.PM/2023 Tentang Persetujuan Tenaga Pelaksana, Judul, dan Besaran Biaya Pengabdian Kepada Masyarakat Skema Pengabdian Terintegrasi Bagi Dosen Universitas Sriwijaya Tahun 2023, Sedangkan kegiatan pengabdian ini berakhir sesuai kontrak penugasan tenaga pelaksana pengabdian kepada masyarakat skema terintegrasi Universitas Sriwijaya No.0035.011/UN9/SB3.LP2M.PM/2023, pada tanggal 20 November 2023. Perubahan jadwal pelaksanaan menjadi hanya selama 5 bulan akibatnya berdampak pada perubahan teknik pelaksanaan dan penerapan ipteks yang digunakan dalam kegiatan pendampingan dan pelatihan bagi para perangkat desa di Pulau Harapan. Adapun perubahan realisasi pelaksanaan pengabdian terdapat dalam tabel berikut:

Tabel 2
Realisasi Waktu dan Jadwal Pelaksanaan Pengabdian

No	Kegiatan	Bulan Ke-				
		1	2	3	4	5
1	Persiapan Pengabdian					
2	Konsolidasi dengan Kepala Desa Pulau Harapan					
3	Pelaksanaan PKM tentang Pembinaan Kesadaran Akan Pentingnya Pencatatan Tanah Sebagai Bukti Otentik Kepemilikan Bagi Masyarakat Desa Pulau Harapan Kabupaten Banyuasin					
3	Penelitian Keberhasilan					
4	Evaluasi ke lapangan offline					
5	Pengumpulan Data					
6	Pengolahan Data					
7	Pembuatan Laporan					

Persiapan pengabdian dilaksanakan dengan membuat surat menyurat yang berkaitan dengan tugas dan izin pelaksanaan pelatihan dan pendampingan bagi para perangkat desa dengan topik pelatihan dan pendampingan berupa upaya peningkatan kesadaran akan pentingnya pencatatan tanah sebagai bukti otentik kepemilikan bagi masyarakat Desa Pulau Harapan Kabupaten Banyuasin. Setelah surat menyurat selesai dibuat, langkah selanjutnya menyerahkan surat tersebut kepala desa Pulau Harapan Bapak Kailani, S.H. sekaligus melakukan konsolidasi mengenai realisasi pelaksanaan kegiatan pengabdian, mulai dari penentuan waktu pelaksanaan, tempat pelaksanaan, jumlah peserta yang akan diundang, hingga teknis kegiatan pengabdian.

Konsolidasi perlu dilakukan untuk memastikan bahwa khalayak sasaran yang hendak dijadikan peserta adalah orang-orang yang dapat menjalankan tugas sosialisasi berkelanjutan. Selain itu konsolidasi juga dilakukan untuk memastikan bahwa pelaksanaan pengabdian yang akan dilakukan dapat berjalan dengan baik tanpa adanya hambatan yang berarti. Konsolidasi awal dilaksanakan pada hari senin tanggal 18 September 2023. Konsolidasi yang dilakukan oleh tim pengabdian FH-UNSRI kepada kepala desa Pulau Harapan dilaksanakan di kantor Desa. Hasil konsolidasi disepakati pelaksanaan pelatihan pendampingan pada hari jum'at, tanggal 29 September 2023 dengan mengundang sebanyak kurang lebih 30 orang peserta yang merupakan para perangkat desa mulai dari ketua RT, kepala dusun, tetua adat, perwakilan organisasi masyarakat desa, dan staf pegawai desa Pulau Harapan. Alasan utama mengapa memilih peserta tersebut sebagai khalayak sasaran pengabdian dikarenakan setelah pelaksanaan pengabdian yang dilakukan tim pengabdian FH-UNSRI, para peserta ini akan ditugaskan melakukan sosialisasi kepada warganya tentang urgensi memiliki sertipikat tanah sebagai bukti otentik hak milik, sosialisasi ini diperlukan sebagai upaya meningkatkan kesadaran warga yang selama ini menganggap tidak penting keberadaan sertipikat tanah. Selain itu ini adalah salah satu upaya preventif atau pencegahan untuk menghindari konflik sengketa tanah antar warga, dan beraksinya mafia tanah yang mengambil celah kelemahan warga demi memperoleh keuntungan pribadi.

Gambar 1
Konsolidasi Pelaksanaan Pengabdian



Konsolidasi yang dilakukan dengan terlebih dahulu menyampaikan surat izin pelaksanaan kegiatan dari Dekan FH-UNSRI. Tim pengabdian FH-UNSRI disambut oleh kepala Desa dan sekretaris Desa Pulau Harapan, Kepala Desa menerima dan menyanggupi untuk membantu pelaksanaan pengabdian tersebut. Undangan kepada peserta dilakukan oleh kepala desa, penyediaan tempat dan fasilitas pelaksanaan kegiatan dilakukan dengan cara berkolaborasi antara kepala desa dan tim pengabdian FH-UNSRI. Hasil konsolidasi disepakati hal-hal berikut:

- | | | |
|-------------------------|---|---|
| Tema Kegiatan | : | Pembinaan Kesadaran Akan Pentingnya Pencatatan Tanah Sebagai Bukti Otentik Kepemilikan Bagi Masyarakat Desa Pulau Harapan Kabupaten Banyuasin |
| Metode Kegiatan | : | Pelatihan dan Pendampingan |
| Hari/ Tanggal | : | Jum'at / 29 September 2023 |
| Waktu | : | Pukul 09.00 sd 11.30 WIB |
| Tempat | : | Balai Desa Pulau Harapan |
| Fasilitas Kades | : | 1) Tempat pelaksanaan kegiatan
2) Peralatan kegiatan, seperti: Sound system, proyektor, meja kursi peserta dan narasumber, kipas angin.
3) Petugas kebersihan |
| Tim Pengabdian FH-UNSRI | : | 1) Konsumsi Peserta
2) Penggantian biaya transport peserta
3) Spanduk kegiatan |

Setelah melakukan kesepakatan tentang teknis kegiatan, maka selanjutnya tim Pengabdian FH-UNSRI melaksanakan kegiatan pada hari jum'at tanggal 29 September 2023. Pelaksanaan pelatihan pendampingan dilaksanakan di Balai Desa Pulau Harapan Kecamatan Sembawa Kabupaten Banyuasin Propinsi Sumatera Selatan oleh Tim Pengabdian FH-UNSRI yang dibantu oleh beberapa mahasiswa.

Gambar 2
Tim Pengabdian FH-UNSRI



Pelaksanaan dilakukan dengan memberikan pelatihan kepada peserta. Setelah para peserta mendapatkan pelatihan dari tim pengabdian, selanjutnya akan diadakan evaluasi dengan tujuan untuk mengukur kemampuan peserta dalam memahami materi dari tim pengabdian dan selanjutnya juga melatih peserta agar mampu menyampaikan ilmu yang diperoleh kepada warga di lingkungan dimana mereka berada. Rangkaian terakhir dari kegiatan pengabdian ini adalah membuat publikasi dan laporan hasil kegiatan. Publikasi diperlukan untuk memberikan informasi kepada masyarakat mengenai pentingnya mengedukasi diri untuk memahami urgensi pendaftaran tanah agar memperoleh sertipikat tanah sebagai bukti otentik hak milik.

4.2 Jumlah Peserta

Jumlah peserta yang hadir mengikuti Pelatihan Pendampingan ini sebanyak 30 orang. Adapun jumlah 30 orang tersebut terdiri dari ketua RT, Kepala Dusun (Kadus), tetua adat, perwakilan organisasi kemasyarakatan desa, dan para staf pegawai desa. Tujuan dari memilih khalayak sasaran yang merupakan perangkat desa dikarenakan mereka lah yang nantinya akan banyak berperan aktif dalam mensosialisasikan kepada warga, selain itu mereka juga yang paling banyak bersentuhan dengan warga yang mengalami sengketa pertanahan. Pembinaan dan pemberdayaan yang dilakukan kepada para peserta akan berkontribusi positif bagi kinerja mereka sebagai aparat administrasi desa, yang akan membantu mengubah perilaku warganya menjadi sadar akan pentingnya pendaftaran tanah.

Gambar 3
Peserta Pelatihan dan Pendampingan



Pemilihan peserta yang berasal dari para aparat desa dan perwakilan masyarakat desa ini dilatar belakangi beberapa alasan sebagai berikut:

- 1) Para aparat desa dan perwakilan masyarakat desa adalah orang pilihan yang memahami kondisi masyarakat desa atau warganya. Selain itu mereka juga

bertanggung jawab dalam membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat, termasuk meningkatkan kecerdasan warga untuk meleak hukum sebagai bagian dari program kerja pemerintah desa;

- 2) Para peserta ini juga kelak akan menjadi perwakilan kepala desa dalam memberikan sosialisasi kepada warganya. Kepala desa dalam menjalankan tugasnya tentu tidak akan mampu sendiri, ia membutuhkan para perangkat dan volunteer sebagai orang yang membantu sukses kinerjanya dalam membangun desa. Perubahan pola pikir masyarakat desa memang bukan pekerjaan instan, perlu ada komitemn bersama, dan para peserta ini memiliki komitemn yang kuat demi mensukseskan visi misi desa Pulau Harapan.;
- 3) Para peserta yang menjadi target ini selanjutnya bertugas untuk membagi ilmunya pada warganya. Pola estafet ini dilakukan untuk mempermudah dan memperlancar informasi agar lebih cepat menyebar dan diterima oleh semua kalangan. Selain itu proses publikasi dan edukasi akan lebih mudah diterima apabila yang memberikan ilmu tersebut adalah bagian dari suatu komunitas, hal ini dikarenakan mereka telah diterima sebagai bagian dari komunitas dan mereka juga yang paling paham teknik atau cara yang tepat untuk menyampaikan informasi tersebut.

Ke-30 peserta yang diberikan pelatihan dan pendampingan oleh tim pengabdian FH-UNSRI ditujukan untuk meningkatkan kesadaran dan pemahaman peserta tentang pentingnya memperoleh sertifikat tanah sebagai bukti otentik hak milik yang kuat dan tidak dapat diganggu gugat.

4.3 Realisasi Pemecahan Masalah

Pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat oleh Tim Pengabdian FH-UNSRI dilaksanakan pada hari Jum'at tanggal 29 September 2023 setelah tim melakukan koordinasi kepada Kepala Desa Pulau Harapan. Pelaksanaan kegiatan difasilitasi kepala desa dengan mempersilahkan tim pengabdian FH-UNSRI menggunakan Balai Desa Pulau Harapan.

Gambar 4

Banner Kegiatan Pengabdian



Kegiatan pemahaman dan pemberdayaan bagi perangkat desa dilakukan dengan cara pelatihan dan pendampingan. Pada saat pelatihan yang dilakukan di Balai Desa Pulau Harapan, tim pengabdian FH-UNSRI memberikan materi dan praktik yang pelaksanaannya bertujuan untuk dengan memberikan wawasan dan pandangan kepada peserta tentang konsep bagaimana merubah perilaku pola pikir warga dari yang selama ini menganggap bahwa bukti kepemilikan tanah cukup pada level bukti keterangan kepala desa atau hanya bukti girik (surat kuasa pemilikan lahan secara turun temurun) atau hanya pada patokan pohon buah musiman. Selain

itu juga disampaikan materi tentang pengaturan pendaftaran tanah, syarat-syarat yang harus dipenuhi untuk pendaftaran tanah, mekanisme atau prosedur pendaftaran tanah, akibat hukum apabila tanah tidak didaftarkan, sanksi bagi pihak yang melakukan pemalsuan sertifikat tanah, serta upaya hukum yang dapat dilakukan apabila ada warga yang mengalami sengketa tanah.

Penyampaian materi diawali dengan membuka kesempatan kepada peserta untuk bercerita mengenai permasalahan yang pernah mereka hadapi khususnya yang berkaitan dengan persoalan sengketa pertanahan akibat dari tidak dimilikinya sertifikat tanah sebagai bukti otentik hak milik. Hasil jajak pendapat yang dilakukan dengan metode curah pendapat diperoleh rata-rata para perangkat desa mulai dari ketua RT, Kadus, hingga Kepala Desa sendiri mengalami kesulitan dalam mencari solusi bagi para pihak yang berkonflik. Menurut Kepala Desa, pernah beberapa kali kasus penyerobotan tanah oleh mafia selalu dimenangkan di pengadilan, karena warga tidak memiliki atau memegang sertifikat tanah. Bahkan sebelum Kepala Desa mengikuti pelatihan dan pendampingan, sudah beberapa hari ini hingga pagi tadi Kepala Desa dipanggil Camat Sembawa untuk membantu menyelesaikan konflik perebutan tanah desa oleh warga desa Pulau Harapan yang berdampingan dusun. Kepala Desa selama ini memahami bahwa tanah gambut dan rawa tidak dapat diterbitkan sertifikat tanah, praktiknya ada oknum yang telah memiliki sertifikat tanah dari BPN atas tanah desa berupa rawa dan tanah gambut. Masyarakat desa yang selama ini memanfaatkan rawa dan tanah gambut tersebut kehilangan haknya karena sudah dimiliki oleh oknum tertentu, protes yang dilakukan warga ke kecamatan menjadikan persoalan sengketa tanah belum dapat diselesaikan.

Ada juga peserta (Pak Aminuddin) yang menceritakan tentang kisahnya yang memperoleh hak waris tanah dari orang tuanya, dan orang tuanya juga mewaris dari kakek dan neneknya pak Aminuddin. Sudah 20 tahun ia menggarap tanah tersebut, tiba-tiba awal tahun 2022 ada seseorang yang mematok tanahnya dan menyatakan bahwa tanah tersebut telah dimilikinya dengan bukti kepemilikan sertipikat tanah dari BPN, dan kepemilikan orang tersebut diperolehnya dari transaksi jual beli. Perdebatan kepemilikan ini akhirnya diselesaikan melalui pengadilan, karena pak Aminuddin tidak memiliki bukti sertipikat dari BPN, maka sudah barang tentu dikalahkan, meskipun pada saat gelar perkara di persidangan pak Aminuddin telah menghadirkan saksi-saksi, tetapi keterangan saksi terabaikan oleh kehadiran bukti otentik sertipikat tanah.

Gambar 5

Sesi Curah Pendapat



Setelah sesi curah pendapat, selanjutnya tim pengabdian FH-UNSRI menyampaikan materi secara bergantian kepada peserta. Materi paparan disampaikan dengan menggunakan *Power Point Template* (PPT), selain itu juga dibagikan materi secara printout sebagai bahan bacaan peserta. Pemberian materi perlu dilakukan agar

para peserta memiliki pemahaman dan persepsi yang sama mengenai pengaturan pendaftaran tanah, persyaratan dan prosedur atau mekanisme pendaftaran tanah, sanksi bagi pelanggar kepemilikan tanah, serta upaya hukum yang dapat dilakukan apabila ada sengketa pertanahan. Melalui pemberian pemahaman tentang konsep pertanahan ini diharapkan para peserta dapat menanggapi pertanyaan-pertanyaan masyarakat atau warganya seputar masalah kepemilikan tanah dan penyelesaian sengketa pertanahan.

Gambar 6
Sesi Penyampaian Materi



Gambar 7
Sesi Tanya Jawab



Sasaran awal dari pelatihan ini adalah merancang strategi rencana aksi melakukan mekanisme perubahan perilaku warga yang menganggap sertifikat tanah bukan sesuatu hal yang penting. Warga harus disadarkan bahwa bukti otentik kepemilikan tanah memiliki kekuatan hukum yang pasti. Warga yang melek hukum adalah warga yang mampu melindungi hak-haknya agar tidak dimanfaatkan secara curang dan beritikad tidak baik oleh oknum-oknum yang ingin mengambil keuntungan pribadi. Pada akhir pelatihan, tim pengabdian FH-UNSRI bersama-sama peserta menyusun rencana aksi yang akan dilakukan selama 1 (satu) tahun ke depan. Rencana aksi ini berupa rangkaian program yang akan dijalankan oleh para peserta. Adapun rencana aksi yang telah disepakati untuk dilaksanakan adalah sebagai berikut:

- 1) Melakukan sosialisasi kepada warga di masing-masing RT dan Dusun tentang pentingnya memiliki sertifikat tanah sebagai bukti otentik hak milik tanah. Sosialisasi dilakukan sebulan sekali pada saat pelaksanaan gotong royong akbar Dusun, pemilihan waktu yang dibarengi pada saat gotong royong adalah strategi mengumpulkan warga secara optimal. Materi sosialisasi akan disampaikan oleh para Kadus didampingi oleh ketua RT, tetua adat, dan perwakilan organisasi masyarakat desa yang telah mengikuti pelatihan pada tanggal 29 September 2023. Pada saat sosialisasi juga akan disebarakan leaflet yang telah dibuat dan diberikan oleh tim pengabdian FH-UNSRI.
- 2) Melakukan pelatihan dan pendampingan lanjutan bagi para Kadus yang akan diselenggarakan oleh Kepala Desa dengan mengundang kembali tim pengabdian FH-UNSRI. Pelatihan ini difokuskan pada tataran praktik mediator. Kadus

dituntut mampu menjadi pihak penengah dalam menyelesaikan konflik tanah warganya, sebagai mediator tentunya Kadus harus memahami teknik dasar mediasi agar pada saat pelaksanaannya mereka tidak terjebak dalam konflik atau bahkan tambah memperkeruh konflik.

Respon positif dari para peserta merupakan bukti bahwa para peserta yang hadir membutuhkan peningkatan kapasitas pengetahuannya khususnya persoalan pertanahan yang justru dalam lingkungannya dianggap sebagai sesuatu yang sepele, baru menjadi penting ketika telah ada konflik perebutan hak kepemilikan. Melalui pelatihan dan pendampingan ini diharapkan dapat membantu kinerja para peserta khususnya dalam memberikan pemahaman kepada warga dan memberikan solusi pemecahan masalah atau peleraian konflik pertanahan yang sering terjadi. Peserta juga ditumbuhkan semangatnya dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab untuk mensosialisasikan kembali kepada kerabat, temannya, dan semua warganya, mengenai pengaturan pertanahan dan urgensi kepemilikan sertifikat tanah sebagai bukti otentik hak milik. Pelatihan dan pendampingan yang dilakukan oleh tim pengabdian FH-Unsri dirasakan oleh para peserta sebagai pembuka wawasan dan pemikiran mereka untuk dapat bergerak melakukan perubahan minimal melakukan pencegahan dengan cara meluruskan pandangan-pandangan salah yang terpengaruh dengan keterbatasan pendidikan dan kemampuan ekonomi yang merupakan faktor utama masyarakat tidak mendaftarkan tanahnya ke BPN. Materi yang diberikan dalam pelatihan membangun kembali semangat mereka untuk dapat bergerak menuntut perlindungan dari negara khususnya berkaitan dengan perlindungan atas kepemilikan sebidan tanah yang mereka tinggali dan garap sebagai mata

pencapaian. Hal yang tidak kalah pentingnya adalah membangun keberanian dan kepercayaannya untuk membantu menyelesaikan konflik pertanahan warganya.

4.4 Respon, Tanggapan, dan Umpan Balik dari Khalayak Sasaran

Pelatihan Pendampingan bagi peserta yang terdiri dari ketua RT, Kepala Dusun, tetua adat, Perwakilan organisasi masyarakat desa, dan staf pegawai desa Pulau Harapan, dilaksanakan dengan harapan terjadinya peningkatan kesadaran masyarakat tentang pentingnya mendapatkan sertipikat tanah sebagai bukti otentik hak milik. Eduksi kepada para peserta yang sosialisasi nantinya disebarkan secara estafet merupakan upaya pencegahan yang dapat dilakukan untuk menciptakan kelompok masyarakat cerdas dan melek hukum serta terhindar dari konflik dan kecurangan mafia tanah. Terjadinya kerugian yang dapat menimpa warga desa tentunya juga bersangkut paut dengan pemerintahan desa, karena bagaimanapun juga kepala desa adalah tempat warganya mengadu apabila terjadi persoalan. Banyak kasus sengketa tanah yang terjadi di kalangan masyarakat desa Pulau Harapan, berdampak pada kerugian karena kehilangan lahan sebagai sarana memperoleh kehidupan, lahan bagi masyarakat merupakan tempat bertani atau berkebun yang merupakan mata pencaharian untuk kelangsungan hidup mereka. Upaya penyadaran ini perlu dilakukan dengan harapan dapat meningkatkan kesadaran masyarakat yang melek hukum dan mampu memperjuangkan hak-haknya.

Peserta pelatihan yang berjumlah 30 orang adalah orang yang paling banyak bersentuhan dengan warganya dan memahami betul karakter warga, serta orang yang selalu dimintai pendapat apabila ada persoalan di lingkungannya. Para

peserta ini merasakan bahwa apa yang diberikan oleh para narasumber memang dirasakan sangat bermanfaat khususnya dalam memberikan pengetahuan tentang bagaimana menjadi kader yang mampu mensosialisasikan ilmu yang didapat kepada warganya. Para peserta juga memperoleh ilmu tentang pengaturan pertanahan di Indonesia, memahami prasyarat yang harus dipenuhi untuk dapat mendaftarkan tanah, memahami prosedur atau mekanisme pendaftaran tanah, mengetahui sanksi hukum yang akan diterima apabila melakukan kecurangan terhadap bukti kepemilikan tanah, serta memahami upaya hukum yang dapat dilakukan apabila hak-hak mereka dilanggar oleh pihak lain secara itikad tidak baik.

Respon positif dari para peserta merupakan bukti bahwa para peserta yang hadir membutuhkan peningkatan kapasitas pengetahuannya khususnya persoalan bukti otentik kepemilikan pertanahan ini yang justru dalam lingkungan sekitar dianggap sebagai sesuatu yang sepele dan tidak perlu diurus. Melalui pelatihan dan pendampingan ini diharapkan para peserta dapat kembali meningkatkan semangatnya dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab berat khususnya dalam tahapan proses mensosialisasikan kembali kepada warga yang berada dalam lingkungan dimana mereka berada, mengenai lemahnya kedudukan mereka di hadapan hukum apabila mereka tidak memiliki bukti otentik kepemilikan tanah. Penerimaan peserta atas materi yang disampaikan oleh para sumber secara keseluruhan terbilang cukup baik, mulai dari awal acara hingga akhir pelatihan antusiasme para peserta sangat aktif khususnya dalam berbagi pengalaman mengenai kondisi masyarakat setempat khususnya pengalaman pribadi yang dirugikan oleh oknum atau mafia tanah, serta harapan yang ingin disampaikan kepada pembuat kebijakan untuk lebih

memprioritaskan perlindungan terhadap hak-hak mereka, khususnya membantu memfasilitasi biaya pembuatan sertipikat tanah seperti tahun sebelumnya. Pelatihan dan pendampingan yang dilakukan oleh tim pengabdian FH-Unsri dirasakan oleh para peserta sebagai pembuka wawasan dan pemikiran mereka untuk dapat bergerak melakukan perubahan minimal melakukan pencegahan dengan cara meluruskan pandangan-pandangan salah yang terpengaruh dengan pernyataan bahwa tanah tanpa sertipikat selama ini aman-aman saja, semua orang desa tau kalau sebidang tanah ini punya siapa saja. Materi yang diberikan dalam pelatihan membangun kembali semangat mereka untuk dapat bergerak menuntut perlindungan dari negara khususnya berkaitan dengan bukti otentik hak milik mereka atas sebidang tanah. Pelatihan dan pendampingan merupakan langkah awal untuk membentuk pola dan pandangan yang seragam dan sepaham mengenai pentingnya memenuhi persyaratan dan mekanisme pendaftaran tanah serta mekanisme penyelesaian konflik pertanahan.

4.5 Hasil Evaluasi dan Pembahasan

Sesaat sebelum tim pengabdian dari Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya menyampaikan materi tentang "Pembinaan Kesadaran Akan Pentingnya Pencatatan Tanah Sebagai Bukti Otentik Kepemilikan Bagi Masyarakat Desa Pulau Harapan Kabupaten Banyuasin", pelaksanaan dimulai terlebih dahulu dengan mendengarkan pengalaman-pengalaman dari peserta khususnya mengenai kejadian-kejadian yang pernah mereka alami terkait dengan sengketa pertanahan yang pernah merugikan mereka, keluarganya, atau lingkungan sekitarnya. Curah pendapat ini dilakukan untuk berbagi pengalaman khususnya melihat langkah-langkah yang mereka lakukan

setelah mengalami kerugian atau persoalan yang berkaitan dengan perlindungan hak mereka sebagai masyarakat/warga. Penjabaran kisah dan pengalaman yang mereka temui dalam kehidupan sehari-hari merupakan kejadian nyata di lapangan yang menjadi temuan berharga bagi tim penyuluh FH-UNSRI. Berdasarkan informasi yang diterima dari curah pendapat peserta, rata-rata kadus pernah mengalami pengaduan warganya tentang penyerobotan tanah yang sudah puluhan tahun mereka fungsikan sebagai perkebunan dan persawahan oleh orang lain yang bukan berasal dari desanya. Satu hal yang mengherankan pihak yang mengaku tersebut memiliki bukti kepemilikan tanah berupa sertipikat yang dikeluarkan oleh BPN, serta bukti jual beli tanah yang mereka telah lakukan. Oknum mafia tanah menjadi pihak yang seringkali memanfaatkan kelemahan warga desa yang memiliki lahan tetapi tidak memiliki sertipikat, dan mereka juga tidak mengetahui atau memahami bahwa sertipikat merupakan bukti otentik hak milik. Ada juga beberapa warga yang mengajukan keberatan hingga ke pengadilan tetapi dikalahkan di persidangan karena tidak mempunyai bukti hak milik yang cukup.

Ada juga kasus yang dimanfaatkan oleh perusahaan dengan kerjasama lahan plasma untuk kelapa sawit. Warga tanpa memahami kontrak perjanjian yang mereka sepakati, setelah 5 tahun lahan milik mereka yang dijadikan perkebunan plasma beralih kepemilikan menjadi milik perusahaan, dan kedudukan mereka yang semula adalah pemilik lahan menjadi penggarap lahan perkebunan. Ada juga kasus dimana lahan desa yang berupa rawa dan/atau gambut selama ini menjadi milik desa dan sepengetahuan masyarakat serta kepala desa bahwa lahan rawa atau gambut tersebut tidak dapat dimiliki secara pribadi serta ditetapkan sebagai hak milik melalui

sertipikat BPN. Faktanya ada beberapa lahan rawa atau gambut yang dimiliki secara pribadi dan memiliki bukti kepemilikan sertipikat dari BPN, ada kejanggalan memang rawa atau gambut tersebut ditimbun sehingga tidak lagi terlihat seperti rawa atau gambut. Kondisi ini lah yang menyebabkan petugas BPN pada saat pengukuran ke lapangan melihat lahan tersebut sebagai lahan biasa bukan lahan rawa atau gambut. Kecurangan-kecurangan yang dilakukan oleh beberapa oknum ini tentunya menimbulkan kerugian bagi warga yang kehidupannya memang bergantung pada apa yang dihasilkan oleh lahan dimana mereka garap selama ini.

Setelah mendengarkan pengalaman-pengalaman yang pernah dijumpai peserta mengenai kerugian-kerugian yang pernah mereka alami selaku pemilik lahan, sebagian besar dari mereka pasrah dan menerima saja diperlakukan tidak adil bahkan terkesan dirugikan padahal mereka adalah kelompok masyarakat pra sejahtera yang memiliki keterbatasan mata pencaharian. Bayangkan saja ketika satu-satunya mata pencaharian yang selama ini mereka usahakan tiba-tiba hilang dan dimiliki oleh orang lain. Sedangkan mereka tidak pernah menjalani profesi lain selain berkebun dan bertani yang telah diwarisi secara turun temurun, selian itu mereka juga tidak memiliki keahlian lain untuk melakukan profesi selain bertani atau berkebun. Pilihan untuk menerima saja perlakuan yang tidak adil dari oknum mafia tanah adalah bentuk ketidaktahuan mereka jika hak-haknya dilindungi oleh Undang-Undang. Para pemilik lahan yang diserobot ini juga merupakan kelompok rentan, karena ada yang berstatus janda (perempuan kepala rumah tangga), ada juga orang tua yang telah berusia lanjut di atas 60 tahun dan mereka adalah pemilik sekaligus penggarap lahan. Mereka juga adalah kelompok masyarakat yang tidak berani mengadukan

persoalannya kepada aparat hukum, alasan bahwa mereka masyarakat kecil yang tidak punya kekuatan koneksi ataupun materi pastilah tidak akan mendapat perlakuan lebih atau perlindungan yang maksimal.

Atas dasar hal tersebut, tim pengabdian FH-UNSRI merasa perlu untuk memberikan penyadaran hukum serta memberikan pemahaman tentang tindakan pencegahan hingga tindakan penanganan apabila menemui persoalan penyerobotan hak tanah yang memang milik mereka. Tindakan pencegahan dapat dilakukan dengan melakukan sosialisasi kepada warga agar segera membuat sertipikat tanah sebagai bukti otentik hak milik lahan mereka. Sosialisasi ini menjadi penting untuk dilakukan oleh para peserta pelatihan dan pendampingan tentang “Pembinaan Kesadaran Akan Pentingnya Pencatatan Tanah Sebagai Bukti Otentik Kepemilikan Bagi Masyarakat Desa Pulau Harapan Kabupaten Banyuasin”, hal ini dikarenakan karena sosialisasi merupakan rencana aksi yang telah disepakati untuk dilanjutkan kepada warga mereka masing-masing. Praktiknya sosialisasi juga dapat dilakukan dengan melibatkan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya sebagai narasumber atau pemakalah yang akan memberikan pemahaman kepada warga. Selain tindakan pencegahan ada juga tindakan penanganan. Tindakan penanganan dapat dilakukan apabila ada oknum yang telah menyerobot tanah mereka dengan meminta bantuan kepada Lembaga Bantuan Hukum (LBH), karena LBH diperuntukkan bagi warga yang tidak mampu dan tidak paham dengan hukum.

Proses pelatihan dan pendampingan yang dilakukan oleh tim pengabdian FH-UNSRI kepada warga di desa Pulau Harapan ini adalah upaya untuk menyatukan pemahaman antara narasumber dan para peserta. Peserta yang semula kebingungan

bagaimana menghadapi persoalan sengketa tanah warganya, setelah mendapat pelatihan dan pendampingan menjadi berani dan bersedia untuk menyebarkan ilmu yang mereka dapat, mereka juga jadi mengetahui langkah-langkah yang dapat ditempuh apabila mengalami kerugian mulai dari melaporkan hal tersebut ke pemerintah daerah setempat, ke kantor Badan Pertanahan Nasional, hingga meminta bantuan kepada LBH jika memang harus melalui proses persidangan di pengadilan untu memperoleh hak mereka.


Hal yang sangat diapresiasi oleh tim pengabdian FH-UNSRI adalah komitmen para peserta untuk menjalankan rencana aksi yang telah mereka susun sendiri. Dalam waktu dekat mereka akan melakukan sosialisasi kepada warga mereka tentang Pentingnya Pencatatan Tanah Sebagai Bukti Otentik hak milik atas lahan yang selama ini mereka kuasai. Keberlanjutan dari pelatihan ini berupa pendampingan yang akan dilakukan selama dua bulan ke depan dimana para peserta dapat aktif memberikan informasi atau meminta saran dalam melaksanakan sosialisasi maupun pendampingan. Teknik pendampingan lainnya adalah tim pengabdi FH-Unsri akan melakukan pemantauan perkembangan pelaksanaan pelatihan apakah mengalami kemajuan atau malah kemunduran dengan mengadakan pertemuan kembali setelah 1 bulan pelaksanaan untuk kembali menggali informasi khususnya yang berkaitan dengan hambatan-hambatan yang mereka temui disaat melaksanakan sosialisasi kepada warganya. Evaluasi dari kegiatan pelatihan dan pendampingan ini kemudian dilakukan pada hari sabtu tanggal 28 Oktober 2023 bertempat di Balai Desa Pulau Harapan.

Hasil evaluasi yang dilakukan diperoleh informasi bahwa sebagian besar dari mereka menyatakan bahwa tidak terlalu memiliki kendala yang berarti pada saat melakukan sosialisasi karena posisi mereka yang merupakan perangkat di wilayah masing-masing, hanya saja sebagian masyarakat mengharapkan ada upaya dari pemerintah untuk memberikan kemudahan khususnya dalam hal biaya pembuatan sertifikat tanah. Warga berharap ada program pembuatan sertifikat gratis yang pernah dilakukan oleh pemerintah melalui BPN di tahun 2022. Apabila pemerintah melaksanakan program tersebut, warga berjanji untuk berpartisipasi dalam pembuatan sertifikat tanah mereka. Hasil temuan dan rangkaian kegiatan pengabdian yang dilakukan oleh Tim FH-UNSRI ini selanjutnya dimuat dalam bentuk laporan yang disampaikan kepada LPPM UNSRI sebagai bentuk pertanggungjawaban, selain itu juga dilakukan publikasi pada “Jurnal Pengabdian Masyarakat Integritas” yang merupakan jurnal Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Abdurrahman Saleh Situbondo, jurnal ini adalah jurnal terakreditasi Sinta 4. Pengiriman artikel pada jurnal dilakukan melalui OJS jurnal dengan alamat website <https://unars.ac.id/ojs/index.php/integritas>.


Gambar 8
Tampilan Laman Jurnal




Gambar 9
Bukti Peringkat Akreditasi Jurnal Integritas



Gambar 10
Artikel Publikasi Pada Jurnal Integritas



Gambar 10
Bukti Pengiriman Artikel



Publikasi yang dilakukan adalah bagian dari luaran kegiatan pengabdian yang dilakukan oleh Tim Pengabdian FH-UNSRI. Luaran ini akan sangat bermanfaat sebagai informasi tambahan bagi akademisi maupun masyarakat secara luas untuk dapat menjadikan role model rekayasa sosial kemasyarakatan. Secara lengkap artikel yang telah dikirimkan pada jurnal Integritas terdapat dalam lampiran 6.

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Tim Pengabdian FH-UNSRI telah melaksanakan kegiatan pelatihan dan pendampingan tentang “Pembinaan Kesadaran Akan Pentingnya Pencatatan Tanah Sebagai Bukti Otentik Kepemilikan Bagi Masyarakat Desa Pulau Harapan Kabupaten Banyuasin”. Kegiatan ini diikuti oleh kepala desa, staf pegawai kantor desa, kepala dusun, ketua RT, tetua adat, dan perwakilan organisasi masyarakat desa. Secara keseluruhan pelaksanaan kegiatan dinilai cukup baik dan tidak menemui masalah atau hambatan yang berarti. Rencana aksi yang disepakati pada tanggal 29 September 2023 dijalankan oleh para peserta dengan melakukan sosialisasi kepada warganya tentang pentingnya memiliki sertifikat tanah sebagai bukti otentik hak milik atas lahan yang selama ini berada pada penguasaan mereka. Upaya pencegahan menjadi prioritas untuk dilakukan agar tidak menimbulkan konflik atau sengketa antar warga. Dukungan penuh dari kepala desa Pulau Harapan menjadi sangat penting karena proses perubahan perilaku warga untuk menjadi masyarakat yang sadar hukum bukan lah pekerjaan yang instant, butuh proses dan waktu yang tidak sebentar, maka dari itu komitmen bersama para perangkat desa dan jajarannya menjadi suatu keharusan demi meningkatkan kesejahteraan bersama.

5.2 Rekomendasi

Adapun rekomendasi yang diusulkan sebagai bentuk perbaikan bagi pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat dimasa mendatang adalah:

1. Para peserta yang telah mendapatkan pelatihan dan pendampingan membutuhkan program berkelanjutan yang dapat menjadi bekal mereka dalam melaksanakan sosialisasi ke masyarakat;
2. Para peserta mengusulkan untuk melanjutkan pelatihan mediasi di tahun mendatang dari tim pengabdian FH-UNSRI, pelatihan mediasi ini merupakan suatu pengetahuan yang mereka butuhkan, karena praktik di lapangan kesehariannya mereka harus bertindak sebagai mediator bagi warganya yang berkonflik atau bersengketa khususnya sengketa pertanahan;
3. Pemerintah Kecamatan harus membuat atau menyusun program perencanaan yang sifatnya melibatkan semua pimpinan desa dan organisasi masyarakat desa di wilayahnya dalam memberikan pemahaman yang sama mengenai tindakan pencegahan sengketa pertanahan, termasuk persoalan tanah apa saja yang dapat dimiliki secara pribadi dan tanah apa saja yang tidak boleh dimiliki secara pribadi. Hal ini perlu untuk mengurangi atau meminimalisir konflik-konflik kepemilikan tanah desa atau tanah kelompok masyarakat desa yang letaknya bersinggungan antar desa, seperti yang terjadi antara desa Pulau Harapan dan desa Pulau Punjung;
4. Kepala Desa atau Camat perlu juga melakukan kerjasama dengan Badan Pertanahan Nasional untuk membantu warga yang belum memiliki sertifikat tanah agar dibantu proses dan biaya pembuatannya. Hal ini adalah bentuk realisasi nyata yang dapat dilakukan sebagai upaya membantu warga.

DAFTAR PUSTAKA

- A.P. Perlindungan, *Pendaftaran Tanah Di Indonesia*, cetakan ke-4. Mandar Maju, Bandung 2009.
- Adrian Sutedi, *Peralihan Hak Atas Tanah dan Pendaftarannya*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010.
- Arba, *Hukum Agraria Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafik, 2017.
- Badan Pusat Statistik, “Banyuasin dalam Angka Tahun 2022”, <https://banyuasinkab.bps.go.id/publication/2022/02/25/374748c272ce26c315570efc/kabupaten-banyu-asin-dalam-angka-2022.html>
- Boedi Harsono, *Hukum Agraria Indonesia : Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria, Isi dan Pelaksanaannya*, jilid I, Djambatan , Jakarta, 2003.
- Boedi Harsono, *Hukum Agraria Indonesia : Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria, Isi Dan Pelaksanaannya*, jilid I, Djambatan, Jakarta, 2003.
- Christiana Sri Murni, “Pendaftaran Peralihan Hak Milik Atas Tanah Karena Pewarisan” *Lex Librum : Jurnal Ilmu Hukum*, Volume 6 Nomor 2 Juni 2020.
- Hartanto Andy, 2009, *Problematika Hukum Jual Beli Tanah Belum Bersertifikat*, Cet I, Laksbang Mediatma, Yogyakarta.
- Irawan Soerodjo., *Kepastian Hukum Pendaftaran Tanah.*, Yogyakarta, Arloka. 2003.
- Kartini muljadi dan Gunawan Widjaja, *Hak-Hak Atas Tanah.*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta 2004.
- Kasus sengketa tanah PT. Campang Tiga dan PT. Laju Perana Indah, Mohar Syarif, “Polri Diminta Andil Menyelesaikan Sengketa Lahan Perkebunan PT Campang Tiga”, <https://www.neraca.co.id/article/167142/polri-diminta-andil-menyelesaikan-sengketa-lahan-perkebunan-pt-campang-tiga>, Mafia Tanah, “Dugaan Mafia Tanah di Banyuasin; Kebun Sawit 15,5 Hektare Jadi Sengketa”, <https://swara.id/dugaan-mafia-tanah-di-banyuasin-kebun-sawit-155-hektare-jadi-sengketa/>
- Plorius SP Sangsun, *Tata Cara Mengurus Sertipikat Tanah*, Visimedia, Cet. I, Jakarta, 2007.

- Reynaldi A. Dilapanga, “Sertifikat Kepemilikan Hak Atas Tanah Merupakan Alat Bukti Otentik Menurut Undang-Undang Pokok Agraria No. 5 Tahun 1960”, *Lex Crimen* Vol. VI No. 5, Juli 2017.
- Rusmadi Murad, *Administrasi Pertanahan Pelaksanaan Hukum Pertanahan Dalam Praktek*, Mandar Maju, Bandung, 2013.
- Soerojo Wigjodipuro dalam Urip Santoso., *Hukum Agraria dan Hak-hak Atas Tanah*, Prenada Media Group, cetakan ke-6, Jakarta 2010.
- Sudikno Mertokusumo, *Hukum dan Politik Agraria*, Universitas Terbuka: Jakarta, 1995.
- Supriadi, *Hukum Agraria*, Sinar Grafika, Jakarta 2010.
- Winahyu Erwiningsih., *Hak Pengelolaan Atas Tanah.*, Total Media, Yogyakarta 2011.
- Yamin Lubis Mhd dan Rahim Lubis Amd., *Hukum Pendaftaran Tanah*, Mandar Maju, Bandung, 2010.

Lampiran 1 Biodata Tim Pengabdian Kepada Masyarakat

Biodata Ketua Pengabdian Kepada Masyarakat

A. Identitas Diri

1	Nama Lengkap (dengan gelar)	Dr. Putu Samawati, S.H.,M.H.
2	Jenis kelamin	Perempuan
3	Jabatan Fungsional	Lektor
4	NIP / NIK/ Identitas lainnya	19800308 200212 2002
5	NIDN	0008038001
6	Tempat dan Tanggal Lahir	Palembang, 08 Maret 1980
7	E-mail	putusamawati@fh.unsri.ac.id Putusamawati80@gmail.com
8	Nomor Telepon/HP	08153806616 08112950666
9	Alamat Kantor	Jl. Raya Palembang Prabumulih Km.32 Kampus Fakultas Hukum Zona D Universitas Sriwijaya Inderalaya Ogan Ilir Kode Pos 30662
10	Nomor Telepon/Fax	0711-580063 / 0711-581179
11	Alamat Rumah	Jl. Tanjung Barangan Lrg.Temiyang X No.01 Rt.04 Rw.03 Kelurahan Bukit Baru Kecamatan Ilir Barat I Palembang Kode Pos 30139

B. Riwayat Pendidikan

2.1 Program	S-1	S-2	S-3
2.2 Nama PT	Universitas Sriwijaya	Universitas Indonesia	Universitas Gadjah Mada
2.3 Bidang Ilmu	Ilmu Hukum	Hukum Ekonomi	Ilmu Hukum
2.4 Tahun Masuk	1997	2005	2015
2.5 Tahun Lulus	2001	2007	2021
1.6 Judul skripsi/ Tesis	Peranan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) dalam Menyelesaikan Gugatan Konsumen	Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Perbankan Terhadap Kejahatan Pembobolan Bank	Implikasi Yuridis Demonopolisasi BUMN Terhadap Persaingan Usaha di Indonesia.
2.7 Nama Pembimbing	Amrullah Arpan, S.H.,S.U. Annalisa, S.H.,M.Hum.	Dr. Inosentius Samsu, S.H.,M.H.	Prof. M. Hawin, S.H.,LL.M.,Ph.D. Prof. Dr. Sulistiowati, S.H.,M.H.

C. Pengalaman Penelitian dalam 5 Tahun Terakhir

No	Tahun	Judul Penelitian	Pendanaan	
			Sumber	Jumlah (Rp)
1	2019	Penetapan Kebijakan Konsesi Bagi Badan Usaha Pelabuhan (BUP) Dalam Menarik Investasi Di Indonesia (Kajian Terhadap Bup PT.Pelindo (Persero))	Hibah Penelitian DIPA FH_Unsri Tahun 2019	Rp.20.000.000,-
2	2020	Kewarganegaraan Ganda dalam Perspektif Undang-undang No.12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan (Kajian Terhadap Kewarganegaraan Archandra Tahar dan DJoko Tjandra)	Hibah Kompetitif DIPA FH-UNSRI Tahun 2020	Rp.16.000.000,-
3	2021	Demokratisasi Status Kewarganegaraan dalam Perkawinan Campuran Antara Wni Dan Wna	Hibah Kompetitif DIPA BLU UNSRI Tahun 2021	Rp.59.706.000,-
4	2022	Legalisasi Standar Baku Mutu Persyaratan Kesehatan Air Kolam Renang, Solus Per Aqua, Dan Mall Untuk Keperluan Higiene Sanitasi Sebagai Upaya Melindungi Konsumen	Hibah Kompetitif DIPA BLU UNSRI Tahun 2022	Rp.59.000.000,-

**Tuliskan sumber pendanaan: PDM, SKW, Pemula, Fundamental, Hibah Bersaing, Hibah Pekerti, Hibah Pascasarjana, Hikom, Stranas, Kerjasama Luar Negeri dan Publikasi Internasional, RAPID, Unggulan Stranas, Insentif Sinas Kemenristek atau sumber lainnya.*

D. Pengalaman Pengabdian Kepada Masyarakat Dalam 5 Tahun Terakhir

No	Tahun	Judul Pengabdian Kepada Masyarakat	Pendanaan	
			Sumber	Jml (Juta Rp)
1	2021	Pelatihan Pendampingan Sosialisasi Pengaturan Dan Dampak Hukum Perkawinan Campuran Di Kelurahan Muara Enim (Pengabdian Skema Terintegrasi).	DIPA BLU Universitas Sriwijaya Tahun 2021	Rp.20.000.000
2	2021	Pengelolaan Keuangan Desa Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Berbasis Pertanggungjawaban Kepala Desa Di Desa Serikembang Kecamatan Payaraman Kabupaten Ogan Ilir (Skema Perkuliahan Desa).	DIPA BLU Universitas Sriwijaya Tahun 2021	Rp.18.000.000

3	2022	Pelatihan Pendampingan Bagi Kelompok Ibu Rumah Tangga Agar Menerapkan Prinsip Kehati-hatian dalam Mengonsumsi Produk Makanan Kemasan Berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Konsumen di Kelurahan Pasar 2 Prabumulih Utara	DIPA BLU Universitas Sriwijaya Tahun 2022	Rp.14.000.000,-
---	------	--	---	-----------------

* *Tuliskan sumber pendanaan: Penerapan IPTEKS-SOSBUD, Vucer, Vucer Multitahun, UJI, Sibermas, atau sumber lainnya.*

E. Publikasi Artikel Ilmiah pada Jurnal dalam 5 Tahun Terakhir

No	Tahun	Judul Artikel Ilmiah	ISSN/Volume/ Nomor	Nama Jurnal	Link
1	2019	Peluang Persekongkolan dengan Anak Perusahaan BUMN dalam Proses Pengadaan Barang dan Jasa	ISSN No.141100614 e-ISSN No.2684-9941 Vol 26, No. 1, Juni 2018	Jurnal FH-Unsri Simbur Cahaya	http://journal.fh.unsri.ac.id/index.php/simburchahaya/issue/view/39
2	2019	Restructuring of SOEs As A Strategy To Face Demonopolization Policies	ISSN No.08548919, e-ISSN No.25031023 Vol 26, No.1, 2019	Jurnal Media Hukum	https://journal.umy.ac.id/index.php/jmh/article/view/5706 DOI: 10.18196/jmh.2019.0119.11-22
3	2019	Legal Reason Underlying Demonopolization by State-Owned Enterprises In Indonesia	ISSN No.25415298, e-ISSN No.25416464 Vol.3 No.2, Juli 2019.	Sriwijaya Law Review	http://journal.fh.unsri.ac.id/index.php/sriwijayalawreview/article/view/126
4	2019	Demonopolisasi PT.KAI (Persero) dan PT.Pelindo (Persero) Penguatan Sistem Ekonomi Demokrasi	ISSN No.0852-100X, e-ISSN No.2443-0994 Vol 31 No.3, Oktober 2019	Jurnal Mimbar Hukum	https://jurnal.ugm.ac.id/jmh/article/view/43140
5	2020	Problematic of The Draft of Omnibus Law On Job Creation In Indonesian	Impact Factor: 3,7 ISSN No.1006-7930 Volume XII,	Jurnal of Xi'an University	https://www.xajzkjdx.cn/gallery/344-mar2020.pdf

			Issue III, 2020		DOI: 20.19001/JXAT
6	2020	Konsep Ekonomi Kerakyatan Pada Pilihan Kebijakan Monopoli atau Demonopolisasi BUMN di Indonesia	ISSN No.2407-3849 E-ISSN No.2621-9867 Volume 7, No.1, Desember 2020	Jurnal Lex Librum	http://lexlibrum.id/index.php/lexlibrum/article/view/184/pdf DOI : http://doi.org/10.5281/zenodo.4271176
7	2021	The Privilege of The Indonesia Investment Authority in Indonesia Omnibus Law on Job Creation	ISSN No.2356-1440 E-ISSN No.2502-230X Volume 9 No. 1, April 2021	Jurnal Cita Hukum	http://journal.uinjkt.ac.id/index.php/citahukum/article/view/20164 DOI: https://doi.org/10.15408/jch.v9i1.20164
8	2021	Konsesi Pelabuhan Bentuk Pendelegasian Pengelolaan Kepelabuhanan Kepada Badan Usaha Pelabuhan	ISSN No.2086-809x E-ISSN No.2655-8610 Volume 10, No.2, November 2021	Jurnal Repertorium	http://journal.fh.unsri.ac.id/index.php/repertorium/article/view/1571 DOI: http://dx.doi.org/10.28946/rpt.v10i2.1571

F. Pengalaman Penulisan Buku dalam 5 Tahun Terakhir


No	Tahun	Judul	Jenis Buku (Referensi, Buku Ajar, Monograf, <i>Book Chapter</i>)	ISBN	Penerbit
1	2019	Rehabilitasi dan Reintegrasi Proses Pemenuhan Hak Anak Pelaku Tindak Pidana. Sebagai Editor	Referensi	978-623-707-92-0	Wade Group

G. Hak Kakayaan Intelektual (HKI)

No	Tahun	Judul	Jenis (Paten, Paten Sederhana, Hak Cipta, Merk, Desain Industri, Indikasi Geografis, Rahasia Dagang, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu)	Status (Terdaftar/Granted)
1	2019	Monopoli BUMN dalam Perspektif Hukum Persaingan Usaha Sebagai Penulis	Hak Cipta	Kemenkum HAM No.000134496

Semua data yang saya isikan dan tercantum dalam biodata ini adalah benar dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Apabila di kemudian hari ternyata dijumpai ketidaksesuaian dengan kenyataan, saya sanggup menerima risikonya. Demikian biodata ini saya buat dengan sebenarnya untuk memenuhi salah satu persyaratan dalam pengajuan Pengabdian Terintegrasi (Perkuliahan dan Riset) Universitas Sriwijaya.

Palembang, 15 Mei 2023



Putu Samawati, S.H.,M.H.
NIP. 19800308 200212 2002

Biodata Anggota 1 Pengabdian Kepada Masyarakat

A. IDENTITAS

No.	Elemen	Uraian
1.	Nama Lengkap & Gelar	Dr. Muhammad Syaifuddin, S.H., M.Hum., C.M., C.L.A.
2.	Tempat, Tanggal Lahir	Palembang, 28 Juli 1973
3.	NIP/Pangkat/Golongan	19730728 199802 1 001/Penata/IIIC
4.	Jabatan Fungsional	Lektor
5.	Fakultas/Program Studi	Hukum/Ilmu Hukum.
6.	Bidang Keahlian	Hukum Perdata/ Hukum Ekonomi /Hukum Bisnis.
7.	Alamat	Kantor: Program Studi Doktor Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, Lt. 6 Gedung FH Tower, FH Universitas Sriwijaya, Bukit Besar, Palembang, Sumatera Selatan, Tlp. 0711-580063, Fax. 0711-581179. Rumah: Kompleks Perumahan Green Island 2, Jalan Kancil Putih 2, Lrg. Bersama 11, Blok DD5, RT. 47/54, RW. 10, Kelurahan Demang Lebar Daun, Kecamatan Ilir Barat 1, Palembang, 30131. E-Mail/Mobile: syaifuddin_unsri@yahoo.co.id / 082176661973

B. PENDIDIKAN AKADEMIK

No.	Tahun	Jenjang
1.	1980-1986	Sekolah Dasar Negeri 366 Palembang.
2.	1986-1989	Sekolah Menengah Pertama Negeri 7 Palembang.
3.	1989-1992	Sekolah Menengah Atas Negeri 8 Palembang.
4.	1992-1997	Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, Program Studi Ilmu Hukum, Program Kekhususan Hukum dan Bisnis.
5.	2000-2002	Program Pascasarjana Universitas Sumatera Utara, Program Magister Ilmu Hukum, Jurusan Hukum Bisnis.
6.	2004-2008	Program Pascasarjana Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Program Doktor Ilmu Hukum, Kekhususan Hukum Ekonomi.

C. KOMPETENSI AKADEMIK

No.	Jenjang Pendidikan	Program Studi/ Fakultas/Universitas	Mata Kuliah
1.	Strata 1	Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya	Hukum Perdata
			Hukum Dagang
			Hukum Perusahaan
			Hukum Penanaman Modal
			Hukum Kepailitan dan Penudaan Kewajiban Pembayaran Utang
			Hukum Kesehatan
2.	Strata 2	Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya	Teori Hukum
			Hukum dan Perubahan Masyarakat
			Hukum Perusahaan dan Penanaman Modal
			Hukum Perbankan dan Jaminan
			Hukum Hak Kekayaan Intelektual, Sumber Daya Genetik dan Ekspresi Budaya Tradisional
			Kapita Selektif Hukum Ekonomi dan Bisnis
		Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya	Hukum Perikatan
			Hukum Perusahaan dan Kepailitan
			Hukum Hak atas Kekayaan Intelektual
3.	Strata 3	Program Doktor Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya	Teori (Ilmu) Hukum
			Hukum dan Ekonomi

D. BUKU (5 tahun terakhir)

No.	Tahun	Judul	Penerbit
1	2021	Hukum Hipotek Pesawat Udara: Perkembangan Hukum dan Praktik Penjaminan Pesawat Udara sebagai Objek Hipotek di Indonesia.	UNSRI PRESS (Penerbit Nasional, Anggota IKAPI).

E. PENELITIAN (5 tahun terakhir)

No.	Tahun	Judul	Status dalam Tim	Lembaga/Sumber Biaya
1	2019	Kepailitan Perseroan Terbatas di Bidang Usaha (Kajian Hukum dari Aspek Proses, Sita Umum atas Aset dan Tanggung Jawab Hukum Pengurus Perusahaan)	Ketua	DIPA FH Unsri
2	2020	Eksistensi, Normativisasi, dan Harmonisasi Asas Norma-norma Agama dalam Aturan Hukum Positif tentang Kesehatan di Indonesia.	Ketua	DIPA FH Unsri
3	2020	Penegakan Disiplin Kedokteran yang Berkeadilan: Asas Pemberian Sanksi yang Adil bagi Pelanggaran Disiplin Kedokteran pada Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia.	Anggota	DIPA FH Unsri
4	2020	Kepastian Hukum Kewenangan Notaris: Mosdel Reformulasi Hukum Pembuatan Surat Kuasa Memasang Hipotek dan Akta Hipotek Pesawat Udara.	Anggota	Hibah Unggulan Kompetitif

F. MAKALAH/JURNAL (5 Tahun Terakhir)

No.	Tahun	Judul	Tempat Penyajian
1	2019	Does Judge Has Ex Officio Rights In Determining Mut'ah and Iddah?	Sriwijaya Law Review, Vol. 3, Issue 2, July 2019.
2	2019	Restructural Justice-Based Legal Protection for Bankrupt Debtors in Settling Bankruptcy Dispute.	International Journal of Civil Engineering and Technology (IJCIET) - Scope Database Index, Vol. 10, Issue 5 (2019). (Jurnal Internasional Bereputasi Terindeks SCOPUS).
3	2020	Is Fiduciary Deed Suitable for Aircraft in Indonesia?	International Journal of Psychosocial Rehabilitation, Vol. 24, Issue 02. (Jurnal Internasional Bereputasi Terindeks SCOPUS).

G. SEMINAR, LOKAKARYA, KONFERENSI, DAN PENATARAN (LOKAL, NASIONAL DAN INTERNASIONAL) 5 Tahun Terakhir

No.	Tahun	Seminar, Lokakarya dan Konferensi	Partisipasi
1	2018	Kuliah Umum dengan Topik “Urgensi Penalaran Hukum (<i>Legal Argumentation</i>) dalam Penyelesaian Permasalahan Hukum”, Diselenggarakan oleh Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Serasan Muara Enim, Tanggal 15 Oktober 2018, di Muara Enim.	Narasumber
2	2018	Kuliah Umum dengan Topik “Perkembangan Hukum Persaingan Usaha di Indonesia”, Narasumber Wakil Ketua Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU), Diselenggarakan oleh Bagian Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, Tanggal 26 Oktober 2018, di Hall Lantai 8 FH Tower FH Unsri Kampus Bukit Besar Palembang.	Moderator
3	2019	Seminar Internasional dalam Rangka Hari Jadi Ombudsman R.I. ke-19 dengan Topik “A Better Public Service Delivery in The Era of Disruption”, 11 Maret 2019, Novotel Palembang Hotel & Residence, Palembang.	Peserta Aktif
4	2019	Penataran Hukum Keperdataan Bagi Dosen dan Praktisi Hukum”, Diselenggarakan oleh Bagian Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, Palembang, 10 s.d. 12 September 2019.	Narasumber
5	2020	Webinar Nasional dengan Tema “Dampak Pandemi Covid-19 dalam Kepailitan dan Solusinya”, Kerjasama Bagian Hukum Keperdataan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya dengan Perhimpunan Dosen Hukum Ekonomi Indonesia, pada tanggal 22 Juni 2020.	Moderator
6	2020	AMSA x ALSA Webinar “Mental Health During Quarantine Covid-19”, Diselenggarakan oleh AMSA LC UNSRI dan ALSA LC UNSRI, Sabtu, 31 Oktober 2020.	Narasumber
7	2021	Launching 55 Buku Bidang Ilmu Hukum dan Bedah Buku “Pembaharuan Hukum Nasional di Era Industri 4.0: Pokok-pokok Pemikiran Guru Besar Ilmu Hukum Buku I”, Dalam Rangka 55 Tahun Prof. Dr. Joni Emirzon, S.H., M.Hum., FCBarb., Diselenggarakan oleh Bagian Hukum Perdata FH UNSRI, Kamis, 17 Juni 2021.	Ketua Panitia

H. PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT (5 tahun terakhir)

No.	Tahun	Judul Pengabdian kepada Masyarakat	Sumber Pendanaan
1	2018	Peningkatan Pemahaman Masyarakat mengenai Peraturan Desa di Desa Lubuk Gio Kecamatan Talo Kabupaten Seluma Provinsi Bengkulu.	DIPA FH Unsri
2	2020	Penyuluhan Hukum tentang Bahaya Narkoba menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 di SMA Negeri 1 Sekayu Kabupaten Musi Banyuasin.	DIPA FH Unsri

I. PENGALAMAN MERUMUSKAN KEBIJAKAN PUBLIK/REKAYASA SOSIAL LAINNYA (5 tahun terakhir)

No.	Tahun	Judul /Tema/Jenis Rekayasa Sosial Lainnya yang Telah Diterapkan	Tempat Penerapan	Respon Masyarakat
1	2019	Naskah Akademik Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor.....2019 tentang Rencana Pembangunan Industri Kabupaten Bangka Tahun 2019-2038.	Kabupaten Bangka	Baik
2	2019	Naskah Akademik Peraturan Daerah Kabupaten Banyuasin Nomor.....Tahun 2019 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Banyuasin Tahun 2019-2039.	Kabupaten Banyuasin	Baik
3	2019	Naskah Akademik Peraturan Daerah Kabupaten Banyuasin Nomor.....Tahun 2019 tentang Irigasi.	Kabupaten Banyuasin	Baik

Demikian daftar riwayat hidup (*curriculum vitae*) ini saya buat dengan sebenarnya, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Palembang, 10 Mei 2023

Yang Menyatakan,



Dr. Muhammad Syaifuddin, S.H., M.Hum., C.M., C.L.A.
NIP. 197307281998021001

Biodata Anggota 2 Pengabdian Kepada Masyarakat

1. Identitas Diri

1	Nama Lengkap	Dr. Ridwan, SH., M.Hum.
2	Jenis Kelamin	Laki-laki
3	Jabatan Fungsional	Lektor Kepala
4	NIP/NIK/Identitas lainnya	196304121990031002
5	Pangkat/Golongan	Pembina, IV/a
6	NIDN	0012046302
7	Tempat, Tanggal Lahir	Talang Aur, 12 April 1963
8	E-mail	ridwanrosita@yahoo.co.id
9	Nomor Telepon/HP	08127866272
10	Alamat Rumah	Jl. Bungaran IV No. 108 RT 03 8 ULU Palembang telp. 0711-513138
11	Alamat Kantor	Jl. Raya Palembang – Prabumulih Km 32 Indralaya, Ogan Ilir – Sumatera Selatan
12	Mata Kuliah yang Diampu	1. Hukum Administrasi Negara
		2. Hukum Kewarganegaraan
		3. Hukum Pajak
		4. Hukum dan Kebijakan Lingkungan
		5. Hukum Tata Ruang dan Perizinan
		6. Hukum Perencanaan dan Otonomi Daerah
13	Sebagai Dosen dan Tugas Tambahan	- Dosen tetap Fakultas Hukum Unsri (S1, S2, S3, dan Program Kenotariatan) - Ketua Program Magister Kenotariatan Fakultas Hukum, Unsri (2014-2015). - Wakil Dekan II Fakultas Hukum Unsri, (2015-2019) - Wakil Dekan II Fakultas Hukum Unsri 2019 sd sekarang

	- Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) FH Unsri 2015 sd sekarang
--	--

Riwayat Pendidikan

	S-1	S-2	S-3
Nama Perguruan Tinggi	Universitas Sriwijaya	Universitas Airlangga	Universitas Diponegoro
Bidang Ilmu	Ilmu Hukum	Hukum Administrasi Negara	Hukum Administrasi Negara
Tahun Masuk-Lulus	1983-1988	1994-1996	2007-2012
Judul Skripsi/Tesis/Disertasi	Penerapan Sanksi Perpajakan yang Diatur dalam UU Ketentuan Umum Perpajakan	Wewenang Mengadili Keputusan yang Diatur dalam Pasal 2 UU PTUN	Reorientasi Penggunaan Diskresi Kajian tentang Kontrol Penyelenggaraan Pemerintahan Melalui Perjanjian Kebijakan
Nama Pembimbing/Promotor	1. Asiah Asaari 2. Iwan Kesumajaya	Prof.Dr. Philipus M. Hadjon	1. Prof.Dr. Arief Hidayat 2. Dr. Febrian

Pengalaman Penelitian Dalam 5 Tahun Terakhir

No.	Tahun	Judul Penelitian	Pendanaan
1	2018	Simplikasi Regulasi Daerah Bidang Perizinan dan Investasi	Bappenas
2	2019	Optimalisasi Kebijakan Reklamasi Pascatambang Batubara dalam Perspektif <i>Green Constitution</i>	DIPA Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

Pengalaman Pengabdian Kepada Masyarakat dalam 5 Tahun Terakhir

No.	Tahun	Judul Pengabdian Kepada Masyarakat
1	2018	Penyuluhan Hukum tentang Pemahaman Masyarakat dalam

		Penyelenggaraan Praktik Demokrasi Langsung di SMA Negeri 1 Teluk Bintang Kepulauan Riau 2 Oktober 2018
2	2019	Penyuluhan Hukum tentang Pemahaman Masyarakat dalam Penggunaan Media Sosial yang Bertanggung Jawab dan Anti Hoax di SMA 2 Bandar Lampung 20 September 2019

Publikasi Artikel Ilmiah Dalam Jurnal dan Buku

No.	Judul Artikel Ilmiah/Buku	Nama Jurnal/Penerbit	Tahun
1	Diskresi (Freies Ermessen) oleh Pejabat Pemerintah Rambu Hukum, Alat Ukur Keabsahan, dan Kecermatan dalam Penggunaannya	Jurnal Media Hukum	2009
2	Memunculkan Karakter Hukum Progresif Dari Asas Asas Umum Pemerintahan Yang Baik Solusi Pencarian dan Penemuan Keadilan Substantif	Jurnal Hukum Pro Justitia	2009
3	Margin Apresiasi Harmonisasi Hukum Indonesia dalam Perspektif Empat Pilar Asean Economic Community	Supremasi Hukum	Vol 24 No 2 Agustus 2015
4	Hukum yang Kosmopolitan Abad 21 dalam Perlindungan dan Penegakan Hukum Bidang Hak Azasi Manusia	Penerbit Universitas Diponegoro	Buku, 2011
5	Buku Panduan tentang Proses Legislasi untuk Anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia	UNDP-Dukungan Parlemen Indonesia	Buku 2011

Pemakalah Seminar Ilmiah (*Oral Presentation*) dalam 5 Tahun Terakhir

No.	Nama Pertemuan Ilmiah / Seminar	Judul Artikel Ilmiah	Waktu dan Tempat
1	FGD Uji Sahih Draf Naskah Akademik dan Draf Rancangan Undang-Undang tentang Pengurusan Piutang Negara dan Daerah. Kerjasama DPD RI dan Fakultas Hukum Universitas	Verifikasi Dan Revisi Draf Naskah Akademik Dan Rancangan Undang-Undang Tentang Pengurusan Piutang Negara Dan Daerah	Palembang, 4 Juni 2018.

	Sriwijaya.		
2	FGD Uji Konsep ke Daerah RUU tentang Peningkatan Pendapatan Asli Daerah. Kerjasama Unsri dengan Pusat Perancangan Undang-Undang Badan Keahlian DPR RI	Mengawal Uji Konsep Rancangan Undang-Undang tentang Peningkatan Pendapatan Asli Daerah	Palembang, 10 Juli 2018.
3	Review Sistem Jaminan Mutu Keamanan Hasil Perikanan dan Ekspor Kasus Penolakan Produk Perikanan di Negara Tujuan Ekspor. Kementerian Kelautan dan Perikanan, Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan.	Mekanisme Penanganan Pelanggaran Hukum Administrasi Terkait Distribusi Ekspor Impor dan Domestik Hasil Perikanan	Stasiun Karantina Ikan Pengendalian Mutu (KIPM) Palembang, 4 Desember 2018.
4	Focus Group Discussion (FGD) Penyusunan naskah Akademik Raperda Retribusi IMB dan Paparan Awal,	Paparan Awal Penyusunan Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Muara Enim Tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan	Ruang Rapat DPM-PTSP Kabupaten Muara Enim, 30 November 2018.
5	Focus Group Discussion di Daerah: Penelitian Kelompok Bidang Politik Dalam Negeri Tahun 2019. Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI.	Peran DPRD dalam pengambilan kebijakan di daerah, Permasalahan aktual dan sinergis penanganannya di Sumatera Selatan	Palembang, 15 Maret 2019 Ruang Rapat FISIP Universitas Sriwijaya Palembang.

Palembang, 16 Mei 2023
Dibuat oleh,

DTO

Dr. Ridwan, SH., M.Hum.

Biodata Anggota 3 Pengabdian Kepada Masyarakat

A. Identitas Diri

1	Nama Lengkap (dengan gelar)	Dr. Suci Flambonita, S.H., M.Hum
2	Jenis kelamin	Perempuan
3	Jabatan Fungsional	Lektor
4	NIP / NIK/ Identitas lainnya	197907182009122001
5	NIDN	0018077902
6	Tempat dan Tanggal Lahir	Palembang, 18 Juli 1979
7	E-mail	suciflambonita@fh.unsri.ac.id. uciebaeh@gmail.com
8	Nomor Telepon/HP	08127396425
9	Alamat Kantor	Jalan Raya Palembang Prabumulih KM. 32 Indalaya Ogan Ilir Sumatera Selatan
10	Nomor Telepon/Fax	0711-580063
11	Alamat Rumah	Jl. Silaberanti Lorong Cempaka Rt. 06 No. 108 Palembang 30252S

B. Riwayat Pendidikan

2.1. Program:	S-1	S-2	S-3
2.2. Nama PT	Universitas Muhammadiyah Palembang	Universitas Sriwijaya	Universitas Brawijaya
2.3. Bidang Ilmu	Ilmu Hukum	Ilmu Hukum	Ilmu Hukum
2.4. Tahun Masuk	1998	2004	2016
2.5. Tahun Lulus	2003	2007	2019
2.6. Judul Skripsi/ Thesis/Disertasi	Penerapan Sanksi Pidana di Bidang Perpajakan	Implementasi Prinsip-Prinsip Good Admintrative Governance pada Proses Penuntutan di Kejaksaan Negeri Palembang	Perlindungan Hukum bagi Home Based Worker Atas Upah yang Layak sebagai Perwujudan Keadilan Sosial
2.7. Nama Pembimbing /Promotor	Abdul Hamid, S.H., M.Hum Siti Maryati, S.H., M.Hum	Dr. Febrian, S.H., M.S. Usmawadi, S.H., M.H	Prof. Dr. Abdul Rachmad Budiono, S.H., M.H Dr. Iwan Permadi, S.H., M.Hum Dr. Abdul Madjid, S.H., M.H

C. Pengalaman Penelitian dalam 5 Tahun Terakhir

No	Tahun	Judul Penelitian	Pendanaan	
			Sumber	Jumlah (juta Rp)
1.	2018	Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Rumahan Atas Hak Upah Yang Layak (Studi Kasus Di Kota Malang Jawa Timur)	Hibah Kompetitif Fakultas Hukum Unsri	12.000.000

**Tuliskan sumber pendanaan: PDM, SKW, Pemula, Fundamental, Hibah Bersaing, Hibah Pekerti, Hibah Pascasarjana, Hikom, Stranas, Kerjasama Luar Negeri dan Publikasi Internasional, RAPID, Unggulan Stranas, Insentif Sinas Kemenristek atau sumber lainnya.*

D. Pengalaman Pengabdian Kepada Masyarakat Dalam 5 Tahun Terakhir

No	Tahun	Judul Pengabdian Kepada Masyarakat	Pendanaan	
			Sumber*	Jml (Juta Rp)
1.	2020	Sosialisasi Prinsip Akuntabilitas Pertanggungjawaban Kepala Desa Dalam Pengelolaan Keuangan Desa Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Di Desa Serikembang Kecamatan Payaraman Kabupaten Ogan Ilir	DIPA FH Unsri	15.000.000

** Tuliskan sumber pendanaan: Penerapan IPTEKS-SOSBUD, Vucer, Vucer Multitahun, UJI, Sibermas, atau sumber lainnya.*

E. Publikasi Artikel Ilmiah pada Jurnal dalam 5 Tahun Terakhir

No	Tahun	Judul Artikel Ilmiah	ISSN/Volume/ Nomor	Nama Jurnal	Link
1.	2019	The Concept of Proper Wages for Workers Based on Social Justice	2224-3240	Journal of Law, Policy and Globalization	https://www.iiste.org/Journals/index.php/JLPG/article/view/46657 DOI: 10.7176/JLPG/82-13
2.	2019	The Paradigm of Proper Wage for Home Base Worker in Indonesian Labor System Based on Fair Wage Theory	2277-3878, Volume-8 Issue-2S9, September 2019	International Journal of Recent Technology and Engineering (IJRTE) (Scopus)	https://www.ijrte.org/download/volume-8-issue-2s9/
3.	2019	Initiating Fair Wages	LOA	IJICC	

		for Home-Based Workers Regulations in Indonesia			
4.	2019	The Legal Implication of Home-Based Worker's Wage Regulation in Indonesia Prespective Pancasila	1012-1587	Opcion	https://productioncientificalz.org/index.php/opcion/article/view/29805
5.	2020	Efforts to Fulfill the Right of Rehabilitation For Female Defendant (Study at Lapas Ila Women's Prison In Palembang)	ISSN: 2352-5398	Atlantis Press	https://www.atlantispress.com/proceedings/icosaps-20/125949680
6.	2021	The Paradigm of Pluralism in Indonesia: Communal vs Legal State	ISSN: 2668-7798	Technicum Social Science	https://techniumscience.com/index.php/socialsciences/article/view/2245
7.	2021	Design of The Position Consultative Assembly Before and After The Amandement of State Constitution of The Republic Indonesia	ISSN: 2668-7798	Technicum Social Science	https://techniumscience.com/index.php/socialsciences/article/view/2344

F. Pengalaman Penulisan Buku dalam 5 Tahun Terakhir


No	Tahun	Judul	Jenis Buku (Referensi, Buku Ajar, Monograf, Book Chapter)	ISBN	Penerbit
1.	2020	Hukum ketenagakerjaan: telaah keberlakuan undang-undang ketenagakerjaan bagi home based workers di Indonesia perspektif upah yang layak	Buku Referensi	9786024624149	MNC Publishing, Malang
2.	2021	Pengaturan Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Anak di Indonesia	Book Chapter		

G. Hak Kakayaan Intelektual (HKI)

No	Tahun	Judul	Jenis (Paten, Paten Sederhana, Hak Cipta, Merk, Desain Industri, Indikasi Geografis, Rahasia Dagang, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu)	Status (Terdaftar/Granted)
1	2020	Hukum ketenagakerjaan: telaah keberlakuan undang-undang ketenagakerjaan bagi home based workers di Indonesia perspektif upah yang layak	Hak Cipta	Terdaftar EC0020202086 3

Semua data yang saya isikan dan tercantum dalam biodata ini adalah benar dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Apabila di kemudian hari ternyata dijumpai ketidaksesuaian dengan kenyataan, saya sanggup menerima risikonya. Demikian biodata ini saya buat dengan sebenarnya untuk memenuhi salah satu persyaratan dalam pengajuan Pengabdian Terintegrasi (Perkuliahan dan Riset) Universitas Sriwijaya.

Palembang, 18 Mei 2023
Ketua Tim Pengusul,



Dr. Suci Flambonita, S.H.,
M.H
NIP197907182009122001

Lampiran 2 Surat Izin Melaksanakan Kegiatan



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS HUKUM

Jalan Palembang-Prabumulih KM. 32 Indralaya, Kabupaten Ogan Ilir 30661
Telepon (0711) 580063, Faksimile (0711) 581179
Laman www.fh.unsri.ac.id Pos-el fakultas_hukum@unsri.ac.id

Nomor : 0367/UN9.1.2/KP/2023

8 Agustus 2023

Hal : Izin Melaksanakan Pengabdian

Yth. Kepala Desa Pulau Harapan
Kabupaten Banyuasin

Dengan hormat, dalam rangka pelaksanaan Pengabdian dosen Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya atas nama :

NO	NAMA	NIP/NIM	Keterangan
1	Dr. Putu Samawati, S.H., M.H.	198003082002122002	Ketua Pelaksana
2	Dr. M. Syaifuddin, S.H., M.Hum.	197307281998021001	Anggota
3	Dr. Ridwan, S.H., M.Hum.	196304121990031002	Anggota
4	Dr. Suci Flambonita, S.H., M.H.	197907182009122001	Anggota
5	Alvin Yehuda Wijaya, S.H.	02022682125009	Anggota
6	Aditya Bacharsyah putra, S.H	02022682125001	Anggota
7	M. Reza Oktapiansyah, S.H.	02022682125017	Anggota
8	Novitri Arianti, S.H.	02022682125039	Anggota
9	Putri Ariana Herawati, S.H.	02022682125007	Anggota
10	Khalisa Pranindya, S.H	02022682226052	Anggota
11	Akwila Arif Athallah Paruhum, S.H.	02022682125034	Anggota
12	Yoan Nuva Primanda, S.H.	02022682125038	Anggota

Judul Pengabdian : Pembinaan Kesadaran Akan Pentingnya Pencatatan Tanah Sebagai Bukti Otentik Kepemilikan Bagi Masyarakat Desa Pulau Harapan Kabupaten Banyuasin.

Tempat : Balai Desa Pulau Harapan Kabupaten Banyuasin

Waktu Pengabdian : 31 Agustus s.d. 10 November 2023

Kami mengharapkan kepada Saudara kiranya berkenan memberikan bantuan dan kemudahan dalam pelaksanaan pengabdian yang dimaksud.

Demikianlah atas perhatian dan bantuannya diucapkan terima kasih.



Tembusan:

1. Wakil Dekan I, II & III;
2. Arsip.

Lampiran 3 Surat Tugas Melaksanakan Kegiatan



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS HUKUM

Jalan Palembang-Prabumulih KM. 32 Indralaya, Kabupaten Ogan Ilir 30661
Telepon (0711) 580063. Faksimile (0711) 581179
Laman www.fh.unsri.ac.id Pos-el fakultas_hukum@unsri.ac.id

SURAT TUGAS

Nomor 0241/UN9.FH/TU.ST/2023

Dalam rangka pelaksanaan Pengabdian bagi Dosen Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya dengan ini menugaskan Saudara yang namanya tersebut di bawah ini:

NO	NAMA	NIP/NIM	Keterangan
1	Dr. Putu Samawati, S.H., M.H.	198003082002122002	Ketua Pelaksana
2	Dr. M. Syaifuddin, S.H., M.Hum.	197307281998021001	Anggota
3	Dr. Ridwan, S.H., M.Hum.	196304121990031002	Anggota
4	Dr. Suci Flambonita, S.H., M.H.	197907182009122001	Anggota
5	Alvin Yehuda Wijaya, S.H.	02022682125009	Anggota
6	Aditya Bacharsyah putra, S.H	02022682125001	Anggota
7	M. Reza Oktapiansyah, S.H.	02022682125017	Anggota
8	Novitri Arianti, S.H.	02022682125039	Anggota
9	Putri Ariana Herawati, S.H.	02022682125007	Anggota
10	Khalisa Pranindya, S.H	02022682226052	Anggota
11	Akwila Arif Athallah Paruhum, S.H.	02022682125034	Anggota
12	Yoan Nuva Primanda, S.H.	02022682125038	Anggota

tugas : Melaksanakan Kegiatan Pengabdian dengan Judul “Pembinaan Kesadaran Akan Pentingnya Pencatatan Tanah Sebagai Bukti Otentik Kepemilikan Bagi Masyarakat Desa Pulau Harapan Kabupaten Banyuasin.”

waktu : 31 Agustus s.d. 10 November 2023

tempat : Balai Desa Pulau Harapan Kabupaten Banyuasin

Demikian surat tugas ini dibuat untuk dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

Indralaya, 8 Agustus 2023
Dekan

Dr. Febrian, S.H., M.S.
NIP. 196201311989031001

Tembusan:

1. Wakil Dekan I, II & III;
2. BPP;
3. Arsip.

Lampiran 4 Daftar Hadir Peserta






PEMERINTAH KABUPATEN BANYUASIN
KECAMATAN SEMBAWA
DESA PULAU HARAPAN

Alamat: Jl. Palembang - Betung Dusun 2 RT 001 No.104 Desa Pulau Harapan (30753)

DAFTAR HADIR PESERTA

Judul : Pembinaan Kesadaran Akan Pentingnya Pencatatan Tanah Sebagai Bukti Otentik Kepemilikan Bagi Masyarakat Desa Pulau Harapan Kab. Banyuwangi
 Kegiatan : Pemberdayaan Hukum
 Hari/Tgl : Jum'at / 29 September 2022
 Tempat : Balai Desa Pulau Harapan Kabupaten Banyuwangi

No	Nama	Perwakilan	Tanda Tangan
1.	SITI ZUBAIDAH	RT 5 DS II	
2	NELI WATI	RT. 08 DS. I	
3	Randi Gunawan	Perangkat Desa	
4	AZWAR	RT 01 DS II	
5	IRHAM JAYA	RT. 06 DS 06	
6	FANAL ABDIN	RT 04 DS III	
7.	APRIADI	RT 01 DS II	
8.	Juhania.	RT 03 DS II	
09.	MUSLIM	RT. 02 DS II	
10.	ATIKA AGOSTINI	RT. 004 DS III	

Banyuwangi, 29 September 2023
 Kepala Desa Pulau Harapan


 KAILANI, S.H.



PEMERINTAH KABUPATEN BANYUASIN
KECAMATAN SEMBAWA
DESA PULAU HARAPAN

Alamat: Jl. Palembang - Betung Dusun 2 RT 001 No.104 Desa Pulau Harapan (30753)

DAFTAR HADIR PESERTA

Judul : Pembinaan Kesadaran Akan Pentingnya Pencatatan Tanah Sebagai Bukti Otentik Kepemilikan Bagi Masyarakat Desa Pulau Harapan Kab. Banyuwangi
Kegiatan : Pemberdayaan Hukum
Hari/Tgl : Jum'at / 29 September 2022
Tempat : Balai Desa Pulau Harapan Kabupaten Banyuwangi

No	Nama	Perwakilan	Tanda Tangan
11	Eta Rama Wita	Kadur 01	
12	MUSARDI	RT 3	
13	ABDUL AZIZ	RT 04	
14	Etasari	RT 04 DS 6	
15	Rika Danayanti	Perangkat Desa	
16	Ayu Mestika Sari	"	
17	JULIYUS SUPRIADI	"	
18	MARLIT	"	
19	Bambang Sastrawati, A.Md	"	
20	A. Winda Mulya	kurus	

Banyuwangi, 29 September 2023
Kepala Desa Pulau Harapan

KAILANI, S.H.



PEMERINTAH KABUPATEN BANYUASIN
KECAMATAN SEMBAWA
DESA PULAU HARAPAN

Alamat: Jl. Palembang - Betung Dusun 2 RT 001 No.104 Desa Pulau Harapan (30753)

DAFTAR HADIR PESERTA

Judul : Pembinaan Kesadaran Akan Pentingnya Pencatatan Tanah Sebagai Bukti Otentik Kepemilikan Bagi Masyarakat Desa Pulau Harapan Kab. Banyuasin
Kegiatan : Pemberdayaan Hukum
Hari/Tgl : Jum'at / 29 September 2022
Tempat : Balai Desa Pulau Harapan Kabupaten Banyuasin

No	Nama	Perwakilan	Tanda Tangan
21	Abdullah Akbar	BPD	
22	Zulkifli	BPD	
23	ARIL Permana	RT. 8	
24	ARYO SANTOSO	RT. 1	
25	M. Ridho Putra	Rt. 2	
26	Wahyuni	RT. 7	
27	RAMADHAN	BPD	
28	ALDIANSYAH	BUNDES	
29	M. Gatot	BUNDES	
30	Dimas Hendra	Rt. 8	

Banyuasin, 29 September 2022
Kepala Desa Pulau Harapan

KAILANI, S.H.

Lampiran 5 Surat Telah Melaksanakan Kegiatan

 **PEMERINTAH KABUPATEN BANYUASIN**
KECAMATAN SEMBAWA
DESA PULAU HARAPAN
Alamat: Jl. Palembang - Betung Dusun 2 RT 001 No. 104 Desa Pulau Harapan (30753)

SURAT KETERANGAN
No: 474.4/579/PH/2023


Yang Bertanda tangan dibawah ini,
Nama : Kailani, S.H.
Jabatan : Kepala Desa Pulau Harapan

Dengan ini menerangkan bahwa,

No	Nama	NIDN/NIDK/NIM	Keterangan
1	Dr. Putu samawati, S.H.,M.H.	0008038001	Ketua
2	Dr. M. Syaifuddin, S.H.,M.Hum.	0028077301	Anggota Dosen 1
3	Dr. Ridwan, S.H.,M.Hum.	0012046302	Anggota Dosen 2
4	Dr. Suci Flambonita, S.H.,M.Hum.	0018077902	Anggota Dosen 3
5	Alvin Yehuda Wijaya, S.H.	02022682125009	Anggota Mahasiswa 1
6	Aditya Bacharsyah Putra, S.H.	02022682125001	Anggota Mahasiswa 2
7	M. Reza Oktapiansyah, S.H	02022682125005	Anggota Mahasiswa 3
8	Novitri Arianti, S.H.	02022682125039	Anggota Mahasiswa 4
9	Putri Ariana Herawati, S.H.	02022682125007	Anggota Mahasiswa 5
10	Khalisa Pranindya, S.H.	02022682226052	Anggota Mahasiswa 6
11	Akwila Arif Athallah Paruhum, S.H.	02022682125034	Anggota Mahasiswa 7
12	Yoan Nuva Primanda, S.H.	02022682125038	Anggota Mahasiswa 8

Merupakan Tim Penyuluh dari Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, dan telah melaksanakan kegiatan pengabdian Kepada Masyarakat Pada Hari Jum'at, Tanggal 29 September 2023, tentang "Pembinaan Kesadaran Akan Pentingnya Pencatatan Tanah Sebagai Bukti Otentik Kepemilikan Bagi Masyarakat Desa Pulau Harapan Kabupaten Banyuwangi".

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Banyuwangi, 29 September 2023
Kepala Desa Pulau Harapan,

Kailani, S.H.

Lampiran 6 Artikel Publikasi Pada Jurnal Integritas

PENGUATAN PEMAHAMAN DAN PEMBERDAYAAN PERANGKAT DESA TENTANG BUKTI OTENTIK KEPEMILIKAN TANAH SEBAGAI PENCEGAHAN KONFLIK PERTANAHAN DI DESA PULAU HARAPAN

STRENGTHENING UNDERSTANDING AND EMPOWERING OFFICERS CONCERNING AUTHENTIC EVIDENCE OF LAND OWNERSHIP AS PREVENTION OF LAND CONFLICT IN PULAU HARAPAN VILLAGE

Putu Samawati¹⁾, Muhammad Syaifuddin²⁾, Ridwan³⁾, Suci Flambonita⁴⁾

¹²³⁴Fakultas Hukum, Universitas Sriwijaya

¹Email: putusamawati@fh.unsri.ac.id

Abstrak, Masih banyaknya masyarakat desa yang memiliki sebidang tanah tanpa disertai dengan kepemilikan sertifikat, hal ini terjadi di desa Pulau Harapan. Kepala Desa sering kali dihadapkan dengan konflik kepemilikan tanah, karena sebagian besar warga mendapatkan tanah karena warisan dan pengenal batas tanah hanya didasarkan pada patok tanaman musiman, belum lagi kasus penyerobotan tanah yang dilakukan oleh oknum mafia tanah. Atas dasar berbagai persoalan ini, maka pengabdian kepada masyarakat menjadi penting untuk dilakukan, dengan tujuan utama memberikan pemahaman kepada aparat pemerintahan desa tentang kedudukan bukti otentik kepemilikan tanah sebagai upaya untuk mencegah konflik antar warganya. Pengabdian ini dilaksanakan dengan metode berupa pelatihan dan pembinaan yang menargetkan khalayak sasaran terdiri dari Ketua RT, Kepala Dusun, tetua adat, perwakilan organisasi kemasyarakatan desa, dan Staf Desa. Setelah melalui rangkaian pelatihan dan pembinaan, para peserta diminta komitmennya dalam pelaksanaan rencana aksi yang telah disepakati bersama. Adapun rencana aksi tersebut berupa pelaksanaan sosialisasi penyadaran kepada warganya mengenai pentingnya bukti otentik kepemilikan tanah dan bagaimana prosedur untuk memperoleh bukti otentik tersebut. Pendampingan pelaksanaan rencana aksi menjadi komitmen bersama kepala desa dan tim pengabdian kepada masyarakat. Hal ini diperlukan sebagai bentuk kerjasama berkelanjutan yang saling menguntungkan kedua belah pihak.

Kata Kunci: Pemberdayaan, Bukti Kepemilikan Tanah, Konflik Pertanahan.

Abstract, There are still many village people who own plots of land without a certificate of ownership, and this happens in Pulau Harapan village. Headman are often faced with land ownership conflicts because most residents obtain land

by inheritance and identification of land boundaries is only based on seasonal crop stakes, not to mention cases of land grabbing carried out by land mafia elements. Based on these various issues, community service is essential to carry out, with the main aim of providing understanding to village government officials about the urgency of authentic evidence of land ownership as an effort to prevent conflict among residents. This service is carried out using methods in the form of training and coaching which targets the target audience consisting of RT Heads, Hamlet Heads, traditional elders, representatives of village community organizations, and Village Staff. After going through a series of training and coaching, the participants were asked to commit to implementing the action plan that had been mutually agreed upon. The action plan is in the form of carrying out awareness raising activities for residents regarding the importance of authentic proof of land ownership and the procedures for obtaining this authentic proof. Assistance in implementing the action plan is a joint commitment of the village head and community service team. This is necessary as a form of sustainable cooperation that is mutually beneficial to both parties.

Keywords: *Empowerment, Proof of Land Ownership, Land Conflict.*

PENDAHULUAN

Tanah sebagai salah satu sumber daya agrarian yang sekaligus merupakan obyek kajian baik hukum agrarian maupun hukum pertanahan dalam perkembangannya mempunyai peranan yang sangat penting, dan sekaligus mempunyai nilai (*value*) yang sangat tinggi. Menurut pendapat Soerojo Wigjodipuro,³³

“Tanah mempunyai nilai yang sangat penting, karena adanya sifat dan faktanya. Berdasarkan *sifatnya*, karena tanah bersifat tetap, tidak berubah, sehingga tanah mempunyai nilai investasi yang cukup menjanjikan bagi sebagian besar masyarakat, hal ini disebabkan kecenderungan harga atau nilai jual tanah yang terus meningkat.

Kedudukan tanah yang penting dalam kehidupan dapat terlihat dari, kedudukan tanah yang berfungsi sebagai tempat tinggal persekutuan atau masyarakat hukum adat atau desa, tanah sebagai tempat kehidupan dan penghidupan, tanah juga sebagai tempat penguburan, tanah juga sebagai tempat perlindungan. Sifat dan fakta dari tanah yang sedemikian penting itulah, menjadikan tanah sebagai asset yang paling banyak dicari dan dibutuhkan, karena tanah yang dibangun sebagai rumah tinggal merupakan salah satu kebutuhan primer, yaitu kebutuhan akan “*papan*” atau

³³ Soerojo Wigjodipuro dalam Urip Santoso., *Hukum Agraria dan Hak-hak Atas Tanah*, Prenada Media Group, cetakan ke-6, Jakarta 2010, hlm 34.

kebutuhan akan tempat tinggal.³⁴ Berkembangnya jumlah penduduk yang semakin pesat sedangkan luas tanah yang tetap, berdampak pada nilai jual / harga dari bidang-bidang tanah yang ditawarkan semakin meningkat.

Selain sebagai tempat tinggal khusus keberadaan tanah di pedesaan sebagian difungsikan oleh warganya sebagai lahan mata pencaharian untuk bertani atau berkebun. Kebedaraan tanah menjadi kunci dalam keberlangsungan hidup masyarakat desa.³⁵ Faktanya banyak sekali tanah-tanah di pedesaan hanya memiliki sertifikat letter C atau sertifikat yang dikeluarkan oleh kepala desa. Bahkan ada beberapa tanah yang digarap tidak memiliki sertifikat tetapi dibeli hanya bermodalkan bawah tangan. Pengetahuan masyarakat desa yang minim dalam proses jual beli tanah tanpa menggunakan prosedur pemindahan hak milik menyebabkan konflik pertanahan di desa menjadi sering terjadi.

Tanah sebagai objek hukum memiliki kedudukan sebagai benda tetap yang pada dasarnya melekat perlindungan oleh negara berdasarkan Konstitusi RI Pasal 33 ayat (3) UUD 1945. Tanah pada dasarnya dimiliki dan dikuasai oleh negara, tetapi dalam kemanfaatannya warga negara dapat memperoleh hak atas tanah tersebut. Hak yang dimaksud dapat berupa hak milik, hak guna usaha, hak guna bangunan, dan hak pakai. Hak tersebut dapat dialihkan oleh negara kepada warganya melalui prosedur yang ditetapkan dalam Undang-Undang No.5 Tahun 1960 tentang Pokok Agraria (UUPA) dan Peraturan Pertanahan turunan sebagai peraturan pelaksana.³⁶ Salah satu hak yang dapat dialihkan kepada warga adalah hak milik dengan cara mengajukan permohonan ke pemerintah setempat yang selanjutnya dilaporkan ke Badan Pertanahan Nasional (BPN) untuk dicatatkan sebagai pemilik tanah dengan dikeluarkannya sertifikat hak kepemilikan tanah oleh BPN. Pasal 19 UUPA menegaskan bahwa pendaftaran tanah merupakan suatu upaya Negara (dalam hal ini pemerintah) untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum. Artinya

³⁴ Kartini muljadi dan Gunawan Widjaja, *Hak-Hak Atas Tanah.*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta 2004. hlm.5

³⁵ Arba, *Hukum Agraria Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafik, 2017, hlm.10.

³⁶ Adrian Sutedi, *Peralihan Hak Atas Tanah dan Pendaftarannya*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, hlm.27

bukti kepemilikan sertifikat tanah adalah salah satu realisasi fungsi negara dalam memberikan perlindungan hukum bagi warganya.³⁷

Sertifikat tanah yang dikeluarkan oleh BPN adalah bukti otentik dari negara yang memberikan jaminan peralihan hak dari negara kepada warga yang tercantum dalam sertifikat tersebut.³⁸ Ketentuan ini berlaku bagi semua warga negara Indonesia baik yang tinggal di perkotaan maupun di pedesaan. Pentingnya kedudukan sertifikat tanah sebagai bukti kepemilikan sering kali dimanfaatkan oleh oknum-oknum tertentu yang menargetkan warga desa dengan maksud memperoleh keuntungan. Warga desa yang memiliki sebidang tanah tetapi belum memiliki sertifikat menjadi sasaran oknum mafia tanah, mereka mensertifikatkan tanah tersebut dan mengklaim bahwa tanah itu adalah tanah mereka. Masyarakat desa yang awam pengetahuan dan pemahaman, terkadang pasrah dan menerima nasib dirugikan padahal mereka telah belasan atau puluhan tahun tinggal atau menggarap tanah tersebut.

Perilaku oknum mafia tanah yang merugikan ini juga terjadi di desa Pulau Harapan Kecamatan Sembawa Kabupaten Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan. Informasi yang diperoleh dari kepala desa bapak Kaelani, S.H. “banyak warganya yang mengalami persoalan penyerobotan tanah oleh pihak-pihak dari luar desa, bahkan penduduk asli desa tidak dapat berbuat apa-apa karena orang yang menyerobot memiliki bukti kepemilikan berupa sertifikat tanah dari BPN”.³⁹ Kondisi ini tentunya menjadi masalah dan sebagai pejabat di wilayahnya kepala desa seringkali mendapat keluhan dari warganya untuk memperoleh perlindungan, faktanya warga selalu kalah dipersidangan karena warga tidak memiliki bukti otentik atas kepemilikan tanah atau lahannya. Warga desa Pulau Harapan sebagian besar memang menjalankan usaha dibidang perkebunan, komoditi terbesar adalah perkebunan kelapa sawit dan karet. Kondisi ini lah yang kerap kali dimanfaatkan oleh oknum tertentu yang melihat kelemahan warga desa. Penyerobotan lahan warga yang menjadi sengketa di Pengadilan Negeri Kelas II Pangkalan Balai terbilang

³⁷ Boedi Harsono, *Hukum Agraria Indonesia: Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria, Isi dan Pelaksanaannya*, jilid I, Djambatan, Jakarta, 2003, hlm.125

³⁸ A.P. Perlindungan, *Pendaftaran Tanah Di Indonesia*, Mandar Maju, Bandung 2009, cetakan ke-4, hlm 14

³⁹ Wawancara dengan bapak Kaelani, S.H., selaku kepala desa Pulau Harapan, 24 Juni 2022, Pukul 10.00 WIB bertempat di ruang kepala desa Pulau Harapan Banyuasin.

tinggi, sengketa lahan perkebunan kelapa sawit yang dimiliki oleh perusahaan terbukti menggunakan lahan warga atau tanah desa secara illegal karena warga tidak memiliki sertifikat hak milik, bahkan perkebunan plasma yang diusahakan oleh warga dapat beralih menjadi hak milik perusahaan perkebunan.⁴⁰

Kendala utama warga Desa Pulau Harapan adalah tidak mengetahui dan memahami pentingnya kedudukan sertifikat tanah sebagai bukti otentik kepemilikan. Masyarakat desa umumnya menganggap bahwa kepemilikan tanah yang turun temurun sudah diketahui oleh semua warga desa sehingga tidak perlu memiliki surat semua sudah paham, selain itu mereka juga tidak mengerti tata cara pendaftaran, dan tidak ada uang yang cukup untuk membayar tagihan biaya pendaftaran tanah, seperti yang disampaikan oleh kepala desa Bapak Kaelani.⁴¹ Masalah biaya memang menjadi alasan terkuat masyarakat karena berdasarkan data statistik dari BPS, jumlah masyarakat miskin di Banyuasin mencapai 10,75% yang merupakan peringkat ketiga di Sumatera Selatan.⁴² Penduduk di Banyuasin berjumlah 847,87 ribu jiwa yang merupakan jumlah tertinggi kedua di Sumatera Selatan.⁴³ Luas wilayah yang mencapai 11.832,99 km² dengan total pemanfaatan perkebunan rakyat sebanyak 2.554,67 km²,⁴⁴ artinya kisaran 21,59% luas wilayah Banyuasin adalah perkebunan rakyat.⁴⁵ Rata-rata perkebunan rakyat merupakan lahan perkebunan turun temurun yang sebagian tidak memiliki sertifikat hak milik dari BPN.

Berbagai persoalan yang dihadapi warga desa Pulau Harapan menginisiasi tim pengabdian Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya (FH-UNSRI) untuk membantu kinerja Kepala Desa dalam rangka meningkatkan kesadaran warga akan

⁴⁰ Kasus sengketa tanah PT. Campang Tiga dan PT. Laju Perana Indah, Mohar Syarif, “*Polri Diminta Andil Menyelesaikan Sengketa Lahan Perkebunan PT Campang Tiga*”, <https://www.neraca.co.id/article/167142/polri-diminta-andil-menyelesaikan-sengketa-lahan-perkebunan-pt-campang-tiga>, Mafia Tanah, “Dugaan Mafia Tanah di Banyuasin; Kebun Sawit 15,5 Hektare Jadi Sengketa”, <https://swara.id/dugaan-mafia-tanah-di-banyuasin-kebun-sawit-155-hektare-jadi-sengketa/>

⁴¹ Wawancara dengan bapak Kaelani, S.H., selaku kepala desa Pulau Harapan, 24 Juni 2022, Pukul 10.00 WIB bertempat di ruang kepala desa Pulau Harapan Banyuasin.

⁴² Badan Pusat Statistik, “Banyuasin dalam Angka Tahun 2022”, <https://banyuasinkab.bps.go.id/publication/2022/02/25/374748c272ce26c315570efc/kabupaten-banyu-asin-dalam-angka-2022.html>

⁴³ *ibid*

⁴⁴ *ibid*, hlm 215

⁴⁵ *ibid*

pentingnya sertifikat tanah sebagai bukti otentik. Sebagai upaya optimalisasi pelaksanaan pengabdian dilakukan dengan target khalayak sasaran terdiri dari ketua RT, Kepala Dusun (Kadus), tetua adat, perwakilan organisasi kemasyarakatan desa, dan para staf pegawai desa. Tujuan dari memilih khalayak sasaran yang merupakan perangkat desa dikarenakan mereka lah yang nantinya akan banyak berperan aktif dalam mensosialisasikan kepada warga, selain itu mereka juga yang paling banyak bersentuhan dengan warga yang mengalami sengketa pertanahan. Pembinaan dan pemberdayaan yang dilakukan kepada para peserta akan berkontribusi positif bagi kinerja mereka sebagai aparat administrasi desa, yang akan membantu mengubah perilaku warganya menjadi sadar akan pentingnya pendaftaran tanah.

METODE

Kegiatan pengabdian ini dilakukan dengan memberikan wawasan dan pandangan kepada peserta yang merupakan para ketua RT, kepala Dusun, para tetua, perwakilan organisasi masyarakat desa, dan staf pegawai desa dilakukan dengan metode pelatihan dan pendampingan. Pelatihan diberikan dalam bentuk meningkatkan pemahaman peserta, sedangkan pendampingan dilakukan pada saat mereka berfungsi sebagai kader untuk mensosialisasikan kepada warga mereka masing-masing. Adapun rangkaian kegiatan yang dilakukan sebagai berikut:

- 1) Dimulai dengan curah pendapat. Curah Pendapat merupakan metode yang dilakukan dengan meminta peserta untuk menguraikan persoalan-persoalan yang dihadapinya dalam menjalani tugas atau kewajiban yang diberikan kepadanya. Curah pendapat ini digunakan untuk memeta hambatan-hambatan atau kendala-kendala yang ditemui pada saat pelaksanaan tugas atau kewajiban mereka, selanjutnya dicari solusi bersama yang dapat mengurangi atau meminimalisir hambatan-hambatan atau kendala-kendala tersebut.
- 2) Selanjutnya penyampaian materi dari tim pengabdian FH-UNSRI dengan metode ceramah dan diskusi. Materi yang disampaikan dengan estimasi pembagian materi berupa teori 30-45 menit. Adapun materi yang akan disampaikan berupa dasar hukum pendaftaran tanah, mekanisme dan prosedur pendaftaran tanah, dan akibat hukum apabila pendaftaran tanah tidak dilakukan.

Kerugian bagi warga yang tidak melakukan pendaftaran tanah perlu disampaikan sebagai bentuk waspada bagi warga agar lebih berhati-hati dan mawas diri sebab banyak oknum mafia tanah yang mengambil peluang untuk mendaftarkan tanah warga yang belum memiliki sertifikat untuk diklaim sebagai tanah oknum mafia tersebut.

- 3) Dilanjutkan dengan praktik selama 60-90 menit. Praktik ini berupa simulasi pendaftaran tanah dan mekanisme penyelesaian konflik sengketa pertanahan, dengan menempatkan peserta sebagai mediator. Mekanisme yang digunakan adalah dengan bermain peran (*role play*).

Pemberian wawasan dan pemahaman akan pentingnya sertifikat tanah sebagai bukti kepemilikan yang kuat dan utama perlu dilakukan. Penekanan utamanya adalah memberikan pemahaman dan pelatihan kepada peserta untuk selanjutnya dapat berperan sebagai perpanjangan tangan dari pemerintah daerah untuk memberikan pemahaman kepada warganya masing-masing. Teknik *peer group* ini akan sangat membantu karena ketua RT, kepala Dusun, maupun tetua setempat memahami betul karakter warganya, dan umumnya warga akan mematuhi dan tunduk dengan mereka, sehingga diperkirakan tingkat keberhasilan kegiatan ini akan dapat dicapai.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat oleh Tim Pengabdian FH-UNSRI dilaksanakan pada hari Jum'at tanggal 29 September 2023 setelah tim melakukan koordinasi kepada Kepala Desa Pulau Harapan. Pelaksanaan kegiatan difasilitasi kepala desa dengan mempersilahkan tim pengabdian FH-UNSRI menggunakan Balai Desa Pulau Harapan. Kegiatan pemahaman dan pemberdayaan bagi perangkat desa dilakukan dengan cara pelatihan dan pendampingan. Pada saat pelatihan yang dilakukan di Balai Desa Pulau Harapan, tim pengabdian FH-UNSRI memberikan materi dan praktik yang pelaksanaannya bertujuan untuk dengan memberikan wawasan dan pandangan kepada peserta tentang konsep bagaimana merubah perilaku pola pikir warga dari yang selama ini menganggap bahwa bukti kepemilikan tanah cukup pada level bukti keterangan kepala desa atau hanya bukti girik (surat kuasa pemilikan lahan secara turun temurun). Selain itu juga disampaikan materi

tentang pengaturan pendaftaran tanah, syarat-syarat yang harus dipenuhi untuk pendaftaran tanah, mekanisme atau prosedur pendaftaran tanah, akibat hukum apabila tanah tidak didaftarkan, sanksi bagi pihak yang melakukan pemalsuan sertifikat tanah, serta upaya hukum yang dapat dilakukan apabila ada warga yang mengalami sengketa tanah.

Penyampaian materi diawali dengan membuka kesempatan kepada peserta untuk bercerita mengenai permasalahan yang pernah mereka hadapi khususnya yang berkaitan dengan persoalan sengketa pertanahan akibat dari tidak dimilikinya sertifikat tanah sebagai bukti otentik hak milik. Hasil jajak pendapat yang dilakukan dengan metode curah pendapat diperoleh rata-rata para perangkat desa mulai dari ketua RT, Kadus, hingga Kepala Desa sendiri mengalami kesulitan dalam mencari solusi bagi para pihak yang berkonflik. Menurut Kepala Desa, pernah beberapa kali kasus penyerobotan tanah oleh mafia selalu dimenangkan di pengadilan, karena warga tidak memiliki atau memegang sertifikat tanah. Bahkan sebelum Kepala Desa mengikuti pelatihan dan pendampingan, sudah beberapa hari ini hingga pagi tadi Kepala Desa dipanggil Camat Sembawa untuk membantu menyelesaikan konflik perebutan tanah desa oleh warga desa Pulau Harapan yang berdampingan dusun. Kepala Desa selama ini memahami bahwa tanah gambut dan rawa tidak dapat diterbitkan sertifikat tanah, praktiknya ada oknum yang telah memiliki sertifikat tanah dari BPN atas tanah desa berupa rawa dan tanah gambut. Masyarakat desa yang selama ini memanfaatkan rawa dan tanah gambut tersebut kehilangan haknya karena sudah dimiliki oleh oknum tertentu, protes yang dilakukan warga ke kecamatan menjadikan persoalan sengketa tanah belum dapat diselesaikan.

Ada juga peserta (Pak Aminuddin) yang menceritakan tentang kisahnya yang memperoleh hak waris tanah dari orang tuanya, dan orang tuanya juga mewaris dari kakek dan neneknya Pak Aminuddin. Sudah 20 tahun ia menggarap tanah tersebut, tiba-tiba awal tahun 2022 ada seseorang yang mematok tanahnya dan menyatakan bahwa tanah tersebut telah dimilikinya dengan bukti kepemilikan sertifikat tanah dari BPN, dan kepemilikan orang tersebut diperolehnya dari transaksi jual beli. Perdebatan kepemilikan ini akhirnya diselesaikan melalui pengadilan, karena Pak Aminuddin tidak memiliki bukti sertifikat dari BPN, maka sudah barang tentu

dikalahkan, meskipun pada saat gelar perkara di persidangan pak Aminuddin telah menghadirkan saksi-saksi, tetapi keterangan saksi terabaikan oleh kehadiran bukti otentik sertipikat tanah.



Gambar 1. Sesi Curah Pendapat

Setelah sesi curah pendapat, selanjutnya tim pengabdian FH-UNSRI menyampaikan materi secara bergantian kepada peserta. Materi paparan disampaikan dengan menggunakan *Power Point Template (PPT)*, selain itu juga dibagikan materi secara printout sebagai bahan bacaan peserta. Pemberian materi perlu dilakukan agar para peserta memiliki pemahaman dan persepsi yang sama mengenai pengaturan pendaftaran tanah, persyaratan dan prosedur atau mekanisme pendaftaran tanah, sanksi bagi pelanggar kepemilikan tanah, serta upaya hukum yang dapat dilakukan apabila ada sengketa pertanahan. Melalui pemberian pemahaman tentang konsep pertanahan ini diharapkan para peserta dapat menanggapi pertanyaan-pertanyaan masyarakat atau warganya seputar masalah kepemilikan tanah dan penyelesaian sengketa pertanahan.



Gambar 2. Sesi Penyampaian Materi



Gambar 3. Sesi Tanya Jawab

Sasaran awal dari pelatihan ini adalah merancang strategi rencana aksi melakukan mekanisme perubahan perilaku warga yang menganggap sertipikat tanah bukan sesuatu hal yang penting. Warga harus disadarkan bahwa bukti otentik kepemilikan tanah memiliki kekuatan hukum yang pasti. Warga yang melek hukum adalah warga yang mampu melindungi hak-haknya agar tidak dimanfaatkan secara curang dan beritikad tidak baik oleh oknum-oknum yang ingin mengambil keuntungan pribadi. Pada akhir pelatihan, tim pengabdian FH-UNSRI bersama-sama peserta menyusun rencana aksi yang akan dilakukan selama 1 (satu) tahun ke depan. Rencana aksi ini berupa rangkaian program yang akan dijalankan oleh para peserta. Adapun rencana aksi yang telah disepakati untuk dilaksanakan adalah sebagai berikut:

- 3) Melakukan sosialisasi kepada warga di masing-masing RT dan Dusun tentang pentingnya memiliki sertipikat tanah sebagai bukti otentik hak milik tanah. Sosialisasi dilakukan sebulan sekali pada saat pelaksanaan gotong royong akbar Dusun, pemilihan waktu yang dibarengi pada saat gotong royong adalah strategi

mengumpulkan warga secara optimal. Materi sosialisasi akan disampaikan oleh para Kadus didampingi oleh ketua RT, tetua adat, dan perwakilan organisasi masyarakat desa yang telah mengikuti pelatihan pada tanggal 29 September 2023. Pada saat sosialisasi juga akan disebarakan leaflet yang telah dibuat dan diberikan oleh tim pengabdian FH-UNSRI.

- 4) Melakukan pelatihan dan pendampingan lanjutan bagi para Kadus yang akan diselenggarakan oleh Kepala Desa dengan mengundang kembali tim pengabdian FH-UNSRI. Pelatihan ini difokuskan pada tataran praktik mediator. Kadus dituntut mampu menjadi pihak penengah dalam menyelesaikan konflik tanah warganya, sebagai mediator tentunya Kadus harus memahami teknik dasar mediasi agar pada saat pelaksanaannya mereka tidak terjebak dalam konflik atau bahkan tambah memperkeruh konflik.

Respon positif dari para peserta merupakan bukti bahwa para peserta yang hadir membutuhkan peningkatan kapasitas pengetahuannya khususnya persoalan pertanahan yang justru dalam lingkungannya dianggap sebagai sesuatu yang sepele, baru menjadi penting ketika telah ada konflik perebutan hak kepemilikan. Melalui pelatihan dan pendampingan ini diharapkan dapat membantu kinerja para peserta khususnya dalam memberikan pemahaman kepada warga dan memberikan solusi pemecahan masalah atau pelera konflik pertanahan yang sering terjadi. Peserta juga ditumbuhkan semangatnya dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab untuk mensosialisasikan kembali kepada kerabat, temannya, dan semua warganya, mengenai pengaturan pertanahan dan urgensi kepemilikan sertipikat tanah sebagai bukti otentik hak milik. Pelatihan dan pendampingan yang dilakukan oleh tim pengabdian FH-Unsri dirasakan oleh para peserta sebagai pembuka wawasan dan pemikiran mereka untuk dapat bergerak melakukan perubahan minimal melakukan pencegahan dengan cara meluruskan pandangan-pandangan salah yang terpengaruh dengan keterbatasan pendidikan dan kemampuan ekonomi yang merupakan faktor utama masyarakat tidak mendaftarkan tanahnya ke BPN. Materi yang diberikan dalam pelatihan membangun kembali semangat mereka untuk dapat bergerak menuntut perlindungan dari negara khususnya berkaitan dengan perlindungan atas kepemilikan sebidan tanah yang mereka tinggali dan garap sebagai mata

pencapaian. Hal yang tidak kalah pentingnya adalah membangun keberanian dan kepercayaannya untuk membantu menyelesaikan konflik pertanahan warganya.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil pengamatan yang dilakukan tim selama pelaksanaan pengabdian, maka diperoleh kesimpulan sebagai berikut:

- 1) Pelaksanaan pelatihan yang dilakukan oleh Tim Pengabdian FH-UNSRI kepada para peserta yang merupakan aparat desa memperoleh umpan balik positif. Hal ini dirasakan oleh peserta sebagai solusi atas pemahaman mereka yang kurang mengenai pengaturan pertanahan di Indonesia. Selain itu pelatihan ini juga menjadi sarana dalam peningkatan keterampilan mereka dalam menghadapi konflik-konflik pertanahan warganya.
- 2) Rencana aksi yang peserta susun bersama adalah bentuk komitmen dalam membantu meningkatkan pemahaman warga akan pentingnya memiliki sertifikat tanah sebagai bukti otentik hak milik.
- 3) Kehadiran peserta dalam kegiatan pelatihan ini dilatarbelakangi oleh harapan untuk membangun kehidupan warga yang lebih baik. Sebagai aparat desa mereka bertanggung jawab memelihara kedamaian desanya, pendampingan dari tim pengabdian FH-UNSRI pada saat sosialisasi yang akan mereka lakukan setiap bulan menjadi cara menjalankan program pendidikan sadar hukum bagi warga yang merupakan juga program pemerintah pusat.

UCAPAN TERIMA KASIH

Terima kasih diucapkan pada Universitas Sriwijaya khususnya Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LP2M-UNSRI) yang telah membantu pendanaan. Publikasi artikel ini juga dibiayai Anggaran DIPA Badan Layanan Umum Universitas Sriwijaya Tahun Anggaran 2023. SP. DIPA-023.17.2.677515/2023, digital stamp 3300-2302-2270-9060 tanggal 10 Mei 2023, sesuai dengan SK Rektor Nomor 0006/UN9/SK/LP2M.PM/2023 tanggal 20 Juni 2023.

DAFTAR PUSTAKA

- A.P. Perlindungan. (2009). *Pendaftaran Tanah Di Indonesia*. cetakan ke-4. Bandung: Mandar Maju.
- Adrian Suted. (2010). *Peralihan Hak Atas Tanah dan Pendaftarannya*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Arba. (2017). *Hukum Agraria Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafik.
- Badan Pusat Statistik. (2022). *Banyuasin dalam Angka Tahun 2022*. Tersedia pada: <https://banyuasinkab.bps.go.id/publication/2022/02/25/374748c272ce26c315570efc/kabupaten-banyu-asin-dalam-angka-2022.html> [15 Mei 2023]
- Boedi Harsono. 2003. *Hukum Agraria Indonesia : Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria, Isi dan Pelaksanaannya*. jilid I. Jakarta: Djambatan.
- Christiana Sri Murni. (2020). *Pendaftaran Peralihan Hak Milik Atas Tanah Karena Pewarisan*. *Lex Librum : Jurnal Ilmu Hukum*, 6(2). 129-144. <https://lexlibrum.id/index.php/lexlibrum/article/view/177/pdf>
- Hartanto Andy. (2009). *Problematika Hukum Jual Beli Tanah Belum Bersertifikat*. Cet I. Yogyakarta: Laksbang Mediatma.
- Irawan Soerodjo. (2003). *Kepastian Hukum Pendaftaran Tanah.*, Yogyakarta: Arloka.
- Kartini muljadi dan Gunawan Widjaja. (2004). *Hak-Hak Atas Tanah*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Kasus sengketa tanah PT. Campang Tiga dan PT. Laju Perana Indah, Mohar Syarif, “Polri Diminta Andil Menyelesaikan Sengketa Lahan Perkebunan PT Campang Tiga”, <https://www.neraca.co.id/article/167142/polri-diminta-andil-menyelesaikan-sengketa-lahan-perkebunan-pt-campang-tiga>, Mafia Tanah, “Dugaan Mafia Tanah di Banyuasin; Kebun Sawit 15,5 Hektare Jadi Sengketa”. tersedia pada <https://swara.id/dugaan-mafia-tanah-di-banyuasin-kebun-sawit-155-hektare-jadi-sengketa/> [15 Mei 2023]
- Plorius SP Sangsun, (2007). *Tata Cara Mengurus Sertipikat Tanah*. Cet. I. Jakarta: Visimedia.
- Reynaldi A. Dilapanga. (2017). *Sertifikat Kepemilikan Hak Atas Tanah Merupakan Alat Bukti Otentik Menurut Undang-Undang Pokok Agraria No. 5 Tahun 1960*. *Lex Crimen* 6(5). 137-144. <https://www.neliti.com/id/publications/150295/sertifikat-kepemilikan-hak-atas-tanah-merupakan-alat-bukti-otentik-menurut-undan>

- Rusmadi Murad. 2013. *Administrasi Pertanahan Pelaksanaan Hukum Pertanahan Dalam Praktek*. Bandung: Mandar Maju.
- Soerojo Wigjodipuro dalam Urip Santoso. 2010. *Hukum Agraria dan Hak-hak Atas Tanah*. cetakan ke-6. Jakarta: Prenada Media Group.
- Sudikno Mertokusumo. 1995. *Hukum dan Politik Agraria*. Jakarta: Universitas Terbuka.
- Supriadi. (2010). *Hukum Agraria*. Jakarta: Sinar Grafika,
- Winahyu Erwiningsih. 2011. *Hak Pengelolaan Atas Tanah*. Yogyakarta: Total Media.
- Yamin Lubis Mhd dan Rahim Lubis Amd. 2010. *Hukum Pendaftaran Tanah*, Bandung: Mandar Maju.